



LAPORAN TAHUNAN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2022 dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Penyusunan Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2022 ini berdasarkan dan berpedoman pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka;

dengan cakupan paling sedikit memuat Informasi Umum, Laporan Keuangan Tahunan dan Management Letter Perumda BPR Majalengka untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Tujuan penyusunan Laporan Tahunan ini untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja Perumda BPR Majalengka dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 terdiri dari:

1. Informasi Umum, yang meliputi antara lain :
 - a. Kepengurusan;
 - b. Kepemilikan;
 - c. Perkembangan Usaha;
 - d. Strategi dan kebijakan manajemen; dan
 - e. Laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri atas:
 - a. Laporan posisi keuangan;
 - b. Laporan laba rugi;
 - c. Laporan perubahan ekuitas;
 - d. Laporan arus kas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan, meliputi;

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
LEMBAR PENGESAHAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Identifikasi Pembahasan.....	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	
1.4. Metode dan Tektik	
1.5. Sistematika Pembahasan.....	
BAB II INFORMASI UMUM PERUMDA BPR MAJALENGKA	
2.1. Susunan Kepengurusan dan Kepemilikan.....	
2.2. Perkembangan Usaha	
2.2.1. Riwayat Singkat	
2.2.2. Ikhtisar Data Keuangan.....	
2.2.3. Rasio-Rasio dan Pos-pos Keuangan.....	
2.2.4. Penjelasan Non Performing Loan.....	
2.2.5. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh Secara Signifikan	
2.3. Strategi dan Kebijakan Manajemen	
BAB III POKOK-POKOK LAPORAN MANAJEMEN PERUMDA BPR MAJALENGKA	
3.1. Struktur Organisasi.....	
3.2. Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran dasar	
3.3. Teknologi Informasi	
3.4. Perkembangan dan Target Pasar	
3.5. Jumlah, Jenis dan Lokasi Jaringan Kantor.....	
3.6. Kerjasama Dengan Bank atau Lembaga Lain dalam rangka Pengembangan usaha.....	
3.7. Kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam Kelompok Usaha BPR.....	
3.8. Keterkaitan antar Pemegang Saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara Pemegang Saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris	
3.9. Sumber Daya Manusia	
3.10. Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi anggota Direksi, dan anggota Dewan komisaris	
3.10.1. Penghasilan Anggota Direksi	
3.10.2. Penghasilan Anggota Dewan Pengawas	

3.11. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....

BAB IV POKOK-POKOK LAPORAN MANAJEMEN PERUMDA BPR MAJALENGKA

- 4.1 Laporan Posisi Keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
- 4.2 Laporan Laba Rugi Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
- 4.3 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
- 4.4 Laporan Arus Kas Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
- 4.5 Catatan atas laporan Keuangan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
- 4.6 Surat Komentaris (Management Letter)

PENUTUP/.....

LAMPIRAN -LAMPIRAN

LEMBAR PENGESAHAN

Bupati Majalengka yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, selaku KPM Perumda BPR Majalengka:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2022 yang paling sedikit memuat Informasi Umum, Laporan Keuangan Tahunan, Opini dari Akuntan Publik, Ikhtisar Kebijakan Akuntansi, Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan, Komitmen dan Kontijensi, dan Surat Komentar (Management Letter) untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR:
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah:
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah: dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perumda BPR Majalengka untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SABAR & REKAN yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana disajikan dalam BAB IV Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2022 terlampir.
3. Menyetujui dan mengesahkan pendelegasian dan pemberian wewenang kepada :
 - a. Dewan Pengawas untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan Perumda BPR Majalengka untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik serta memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

- b. Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain serta menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan Perumda BPR Majalengka untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pendelegasian dan pemberian wewenang tersebut di atas dilakukan dengan pertimbangan teknis dan fleksibilitas serta sesuai dengan pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

4. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan atau pembagian laba Perumda BPR Majalengka setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPh) dan disahkan oleh KPM untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan mengacu dan berpedoman pada:
- Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah: dan
 - Pasal 88 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka:
- dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

PENGUNAAN LABA TAHUN 2022

NO	URAIAN	%	NOMINAL	KETERANGAN
1.	Laba Berjalan Tahun 2022		3.208.735.966,00	
	Taksiran Pajak Penghasilan		824.102.992,00	
	Laba bersih setelah Pajak		2.384.632.974,00	
2.	Bagian Daerah	55	1.311.548.136,00	Disetor ke KAS PEMDA Kabupaten Majalengka
3.	CADANGAN :	20	476.926.594,00	
	- Cadangan Umum		238.463.297,00	
	- Cadangan Tujuan		238.463.297,00	
4.	Corporate Social Responsibility (CSR)	3	71.538.989,00	
5.	Tantiem	4	95.385.319,00	

6.	Jasa Produksi	8	190.770.638,00	
7.	Dana Kesejahteraan	10	238.463.298,00	

Demikian Lembar Pengesahan Ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka, Februari 2022

BUPATI MAJALENGKA



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan penyusunan dan penyajian Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2022 dilatarbelakangi oleh ketentuan, tuntutan dan kewajiban yang diamanatkan dalam:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka.

1.2. Identifikasi Pembahasan

Identifikasi pembahasan yang disajikan dalam Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2022 mengacu dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR;
2. Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah;
3. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
4. Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka;

yang secara umum mengatur bahwa Laporan Tahunan paling sedikit memuat:

1. Informasi Umum, meliputi antara lain:
 - a. Kepengurusan;

- b. Kepemilikan;
 - c. Perkembangan usaha;
 - d. Strategi dan kebijakan manajemen; dan
 - e. Laporan manajemen;
2. Laporan Keuangan Tahunan terdiri atas:
- a. Neraca;
 - b. Laporan laba rugi;
 - c. Laporan perubahan ekuitas;
 - d. Laporan arus kas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan, meliputi:
 - 1) Opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik;
 - 2) Ikhtisar kebijakan akuntansi;
 - 3) Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan;
 - 4) Komitmen dan kontinjensi;
3. Surat komentar (*Management Letter*) atas audit laporan keuangan tahunan.

Penyajian secara rinci dalam laporan tahunan ini paling sedikit mencakup angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, yang disusun dengan mengacu dan berpedoman pada butir II.1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR, dan angka 3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan dan tuntutan sebagaimana diatur dalam:

- 1. Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR;
- 2. Pasal 50 ayat (1) huruf e, Pasal 78 ayat (1), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah;

3. Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
4. Pasal 53 ayat (1) huruf e, Pasal 85 ayat (1), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka.

Laporan tahunan ini disusun dan disajikan untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai kinerja Perumda BPR Majalengka dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang antara lain berisi informasi umum dan laporan keuangan tahunan serta hal-hal lain yang terkait dengan laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR,

1.4. Metode dan Teknik

Dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan penyusunan laporan tahunan sebagaimana diuraikan pada angka 1.3 di atas, penyajian lingkup dan materi dalam laporan tahunan ini didukung dengan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung Direksi dan Dewan Pengawas, Satuan Pengawas Internal, Divisi Operasional dan Umum, Divisi Kepatuhan, Manrisk dan APU/PPT serta Divisi Bisnis guna mendapatkan tambahan penjelasan tentang permasalahan yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha beserta upaya yang telah dan akan dilakukan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai tabel rekapitulasi dan informasi lain terkait realisasi pelaksanaan dan perkembangan kegiatan usaha yang disusun oleh Divisi Operasional dan Umum serta Satuan Pengawas Internal, Laporan hasil audit AP dan/atau KAP yang ditunjuk, laporan hasil pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan khusus OJK, dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan data primer dan data skunder dimaksud, dilakukan analisis dengan metode horizontal yaitu dengan menggunakan data perkembangan kondisi keuangan selama 1 (satu) tahun sampai dengan 31 Desember 2022 dengan pembandingan posisi 31 Desember 2021, dan dengan teknik komparatif serta teknik perbandingan antara realisasi beberapa komponen utama laporan keuangan 31 Desember 2022 dengan target Rencana Bisnis dan dengan realisasi beberapa komponen utama laporan keuangan 31 Desember 2021.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan laporan tahunan ini dijabarkan dalam informasi umum, pokok-pokok laporan manajemen, dan pokok-pokok laporan keuangan tahunan dan hal-hal lain yang terkait dengan laporan keuangan tahunan Perumda BPR Majalengka hasil audit Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan struktur penulisan dan pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini secara berurutan menguraikan tentang latar belakang penyusunan laporan tahunan, identifikasi pembahasan, penyampaian tujuan dan maksud penyusunan dan penyajian laporan sebagai sasaran utama laporan tahunan ini dan uraian tentang metode dan teknik penyusunan laporan tahunan sebagai upaya agar pemaparan materi laporan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan yang merupakan penjelasan global dari cakupan uraian yang dipaparkan dalam laporan tahunan ini.

2. Bab II Informasi Umum Perumda BPR Majalengka

Bab ini memaparkan mengenai susunan kepengurusan, Pejabat Eksekutif, kepemilikan, kategori modal inti dan perkembangan usaha yang mencakup riwayat ringkas pendirian, ikhtisar data keuangan, rasio-rasio dan pos-pos keuangan, penjelasan mengenai NPL termasuk penyebab utama NPL, perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan terhadap BPR pada periode laporan, dan kemudian dipungkasi dengan strategi dan kebijakan manajemen dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPR termasuk informasi mengenai tata kelola BPR dan manajemen risiko.

3. Bab III Pokok-Pokok Laporan Manajemen Perumda BPR Majalengka

Bab ini menyajikan informasi mengenai pengelolaan BPR dalam rangka tata kelola yang baik meliputi struktur organisasi, bidang usaha sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama pada periode laporan, teknologi informasi, perkembangan target pasar, jumlah dan jenis serta lokasi jaringan kantor, kerjasama BPR dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha, kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham dalam kelompok usaha BPR serta perubahan kepemilikan dari tahun sebelumnya, keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, antar anggota Direksi dengan

anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara pemegang saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, sumber daya manusia, kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk bonus, tantiem dan fasilitas lain, dan diakhiri dengan perubahan penting lain yang terjadi di BPR dan/atau kelompok usaha BPR yang mempengaruhi operasional BPR dalam tahun yang bersangkutan.

4. Bab IV. Pokok-Pokok Laporan Keuangan Tahunan Perumda BPR Majalengka

Bab ini berisi pokok-pokok laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun sebelumnya, paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang penyajiannya mencakup opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan atas pos-pos laporan keuangan, komitmen dan kontinjensi, dan dipungkasi dengan surat komentar (*Management Letter*) atas audit laporan keuangan tahunan Perumda BPR Majalengka.

5. Penutup

BAB II

INFORMASI UMUM PERUMDA BPR MAJALENGKA

2.1. Susunan Kepengurusan dan Kepemilikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka selanjutnya disingkat Perumda BPR Majalengka adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dan tidak terbagi atas saham.

Susunan kepengurusan yang meliputi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, Pejabat Eksekutif, kepemilikan dan kategori modal inti Perumda BPR Majalengka antara lain berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Dewan Pengawas :
 1. Sdr. Abdul Jamil (anggota yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas);
 2. Sdr. Mukmin (Anggota Dewan Pengawas);
- Direksi :
 1. Sdr. Rudi Kurniawan (anggota yang menjabat sebagai Direktur Utama); dan
 2. Sdr. Asep Muhamad Jamaludin (anggota yang menjabat sebagai Direktur Operasional merangkap Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan).
- Pejabat Eksekutif :
 1. Sdr. Nandan Sudiana (Kepala Satuan Pengawas Internal)
 2. Sdr. Ronni D. Isnandi (Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU/PPT);
 3. Sdr. Udin (Kepala Divisi Operasional dan Umum);
 4. Sdr. Edwan Redwan (Kepala Divisi Bisnis);
 5. Sdr. Anton T. Indiyana (Kepala Kantor Pusat Operasional);
 6. Sdr. Tisyanto (Pimpinan Cabang Rajagaluh);

7. Sdr. Odi Muplihudin (Pimpinan Cabang Jatitujuh);
8. Sdr. Sunara (Pimpinan Cabang Ligung);
9. Sdr. Usep Wira Santika (Pimpinan Cabang Kertajati);
10. Sdr. Ramdani (Pimpinan Cabang Kadipaten);
11. Sdr. Tatang Susanto (Pimpinan Cabang Cikijing);
12. Sdr. Adin Akhmadin (Pimpinan Cabang Cabang Bantarujeg)
13. Sdr. Ferry Ekayana (Pimpinan Cabang Sukahaji)

- Kepemilikan : Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dengan modal disetor sebesar Rp.7.061.778.898,00 (100%) dari modal dasar Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka.
- Modal inti periode 31 Desember 2022 : Rp.21.000.260.839,00 dengan kategori modal tergolong kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah) atau berdasarkan modal inti yang dimiliki, Perumda BPR Majalengka dikategorikan termasuk dalam kelompok BPRKU-2.

Ringkasan riwayat hidup anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, serta Pejabat Eksekutif Perumda BPR Majalengka diuraikan pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan ini.

2.2. Perkembangan Usaha

2.2.1. Riwayat Singkat Pendirian

Cikal bakal berdirinya Perumda BPR Majalengka berasal dari 8 (delapan) Bank Karya Produksi Desa (BKPD) yang berkedudukan tersebar di 8 (delapan) kecamatan di wilayah Kabupaten Majalengka yaitu Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Jatitujuh, Kecamatan Ligung, Kecamatan Kertajati, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Cikijing, Kecamatan Bantarujeg dan Kecamatan Sukahaji. Kemudian dengan berlandaskan pada Paket Kebijakan 28 Oktober 1988 (PAKTO 1988) yang dikeluarkan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia, 8 (delapan)

BKPD tersebut disesuaikan statusnya masing-masing menjadi PD BPR Rajagaluh, PD BPR Jatitujuh, PD BPR Ligung, PD BPR Kertajati, PD BPR Kadipaten, PD BPR Cikijing, PD BPR Bantarujeg dan PD BPR Sukahaji dengan kepemilikan tunggal (100%) yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

Perkembangan berikutnya pada tanggal 2 Juli 2008, sebanyak 8 (delapan) PD BPR yaitu PD BPR Rajagaluh, PD BPR Jatitujuh, PD BPR Ligung, PD BPR Kertajati, PD BPR Kadipaten, PD BPR Cikijing, PD BPR Bantarujeg dan PD BPR Sukahaji melakukan *merger* ke dalam PD BPR Sukahaji berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Sukahaji; dan
2. Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/KEP/DpG/2008 tanggal 3 Mei 2008 tentang Izin *Merger* 8 (delapan) PD BPR di Wilayah Kabupaten Majalengka ke dalam PD BPR Sukahaji.

Secara resmi PD BPR Sukahaji berganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka atau disingkat Perumda BPR Majalengka berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama PD BPR Sukahaji menjadi Perumda BPR Majalengka; dan
2. Surat Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat Nomor KEP-34/KR.2/2015 tanggal 14 Agustus 2015.

Selanjutnya dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Daerah serta dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, anggaran dasar Perumda BPR Majalengka sebagaimana tertuang dalam:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Sukahaji; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama PD BPR Sukahaji menjadi Perumda BPR Majalengka; disesuaikan melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka pada tanggal 25 Oktober 2019.

2.2.2. Ikhtisar Data Keuangan Utama

PERUMDA BPR MAJALENGKA
IKHTISAR DATA KEUANGAN UTAMA
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Pembandingan Target Rencana Bisnis Tahun 2022

KOMPONEN KEUANGAN UTAMA	Realisasi 31-Des-22	Target Rencana Bisnis 31-Des-22	% Realisasi dari Target
Aset	174.518.843.619	193.240.073.946	90,31%
Kredit yang diberikan	124.727.418.698	126.120.966.259	
Penempatan pada bank lain	41.931.237.706	52.337.885.259	98,90%
Dana Pihak Ketiga			80,12%
a. Tabungan	82.261.204.671	90.043.489.315	
b. Deposito	61.103.585.375	60.343.076.926	91,36%
Simpanan dari bank lain	5.500.000.000	-	101,26%
Pinjaman diterima	1.320.123.078	5.098.967.500	
Pendapatan operasional	29.513.969.673	34.378.713.292	25,89%
Beban operasional	25.978.509.226	29.757.224.193	85,85%
Pendapatan non operasional	113.805.828	151.000.000	87,30%
Beban non operasional	440.530.309	166.800.000	75,37%
Laba sebelum Pajak Penghasilan (PPh)	3.208.735.966	4.605.689.099	264,11%
Taksiran Pajak Penghasilan (PPh)	824.102.992	1.102.747.602	69,67%
Laba bersih	2.384.632.974	3.502.941.497	74,73%
Modal inti	21.000.260.839	33.385.135.101	68,08%

PERUMDA BPR MAJALENGKA
IKHTISAR DATA KEUANGAN UTAMA
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Pembandingan Tahun 2021

KOMPONEN KEUANGAN UTAMA	Realisasi 31-Des-22	Realisasi 31-Des-21	Deviasi (%)
Aset	174.518.843.619	161.827.074.538	7,84%
Kredit yang diberikan	124.727.418.698	108.270.746.959	15,20%
Penempatan pada bank lain	41.931.237.706	46.951.193.968	-10,69%
Dana Pihak Ketiga			
a. Tabungan	82.261.204.671	78.510.919.277	4,78%
b. Deposito	61.103.585.375	59.060.876.926	3,46%
Simpanan dari bank lain	5.500.000.000	-	
Pinjaman diterima	1.320.123.078	-	
Pendapatan operasional	29.513.969.673	30.863.557.378	-4,37%

KOMPONEN KEUANGAN UTAMA	Realisasi 31-Des-22	Realisasi 31-Des-21	Deviasi (%)
Beban operasional	25.978.509.226	26.864.027.238	-3,30%
Pendapatan non operasional	113.805.828	140.786.684	-19,16%
Beban non operasional	440.530.309	153.882.413	186,28%
Laba sebelum Pajak Penghasilan (PPh)	3.208.735.966	3.986.434.410	-19,51%
Taksiran Pajak Penghasilan	824.102.992	926.342.994	-11,04%
Laba bersih	2.384.632.974	3.060.091.416	-22,07%
Modal inti	21.000.260.839	20.725.971.776	1,32%

2.2.3. Rasio dan Pos Keuangan

PERUMDA BPR MAJALENGKA RASIO DAN POS KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Pembandingan Target Rencana Bisnis Tahun 2022

(Dalam Prosentase)

INDIKATOR KEUANGAN UTAMA	Realisasi	Target RBB	Deviasi
	31-Des-22	31-Des-22	
Rasio KPMM	18,94	26,08	7,14
Rasio Modal Inti	18,38	14,06	-4,32
Rasio Aset Produktif yg Diklasifikasikan terhadap Aset Produktif (KAP)	6,05	3,20	-2,85
Rasio PPAP terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk	100	100	-
Rasio <i>Non Performing Loan (NPL)</i>			-
a. <i>Gross</i>	8,04	4,50	-3,54
b. <i>Netto</i>	4,12	1,76	-2,36
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif	75,22	87,39	12,17
Rasio <i>Return On Assets (ROA)</i>	1,66	2,24	0,58
Rasio <i>Net Interest Margin (NIM)</i>	14,28	14,31	0,03
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	88,43	86,56	-1,87
<i>Cash Ratio (CR)</i>	30,79	22,55	-8,24
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	84,73	85,67	0,94
Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit (UMKM)	47,54	44,80	-2,74

PERUMDA BPR MAJALENGKA
RASIO DAN POS KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Pembandingan Tahun 2021
 (Dalam Prosentase)

INDIKATOR KEUANGAN UTAMA	Realisasi	Realisasi	Deviasi
	31-Des-22	31-Des-21	
Rasio KPMM	18,94	20,53	1,59
Rasio Modal Inti	18,38	19,96	1,58
Rasio Aset Produktif yg Diklasifikasikan terhadap Aset Produktif (KAP)	6,05	5,43	-0,62
Rasio PPAP terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk	100	100	-
Rasio <i>Non Performing Loan (NPL)</i>			-
a. <i>Gross</i>	8,04	8,02	-0,02
b. <i>Netto</i>	4,12	3,60	-0,52
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif	75,22	70,23	-4,99
Rasio <i>Return On Assets (ROA)</i>	1,66	2,72	1,06
Rasio <i>Net Interest Margin (NIM)</i>	14,28	14,62	0,34
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	88,43	87,04	-1,39
<i>Cash Ratio (CR)</i>	30,79	27,22	-3,57
Loan to Deposit Ratio (LDR)	84,73	69,94	-14,79
Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit (UMKM)	47,54	39,84	-7,70

2.2.4. Penjelasan *Non Performing Loan (NPL)*

Realisasi rasio *NPL gross* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar 8,04% atau dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam rencana bisnis sebesar 4,50%, terjadi pelampauan target rencana bisnis yang relatif cukup signifikan sebesar 3,54%. Sementara dibandingkan dengan realisasi rasio *NPL* tahun sebelumnya yaitu per tanggal 31 Desember 2021 sebesar 8,02%, terjadi penurunan kualitas kredit yang relatif kurang signifikan sebagaimana tercermin pada kenaikan rasio *NPL gross* sebesar 0,02%. Pelampauan terhadap target rencana bisnis dan penurunan kualitas kredit dimaksud dipicu oleh beberapa hal yang terjadi selama periode tahun 2022, antara lain:

1. Realisasi kredit yang diberikan pada akhir Desember 2022 mencapai 98,90% dibanding target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis sebesar

Rp. 26.120.966.259 atau 1,10% di bawah target yang direncanakan. Sementara *outstanding* kredit secara bruto dibandingkan posisi 31 Desember 2021 naik sebesar 14,86% yaitu dari Rp.110.786.218.100 menjadi Rp. 127.250.128.861

2. *Outstanding* kredit yang tergolong non lancar pada akhir Desember 2022 mencapai Rp.10.236.623.600 dibanding target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis sebesar Rp.5.803.925.700 atau terjadi kelebihan kredit yang tergolong non lancar sebesar 76,37% dari target yang direncanakan;
3. Dibandingkan dengan *outstanding* per 31 Desember 2021, kredit yang tergolong non lancar mengalami kenaikan sebesar 15,17% yaitu dari Rp.8.888.261.900 menjadi Rp 10.236.623.600 pada akhir Desember 2022. Sementara realisasi kredit yang diberikan secara bruto naik 14,86% dibanding posisi 31 Desember 2021, sehingga rasio NPL mengalami kenaikan dari 8,02% menjadi 8,04% pada akhir Desember 2022. Kenaikan kredit yang diberikan tidak diikuti dengan turunnya kualitas kredit non lancar.

Belum tercapainya target kredit yang diberikan dan terjadinya kelebihan kredit yang tergolong non lancar dibanding target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dimaksud disebabkan antara lain:

1. Pelaksanaan strategi bisnis dan kebijakan sebagaimana tercermin pada realisasi rencana dan langkah-langkah strategis peningkatan fungsi intermediasi *lending* dan perbaikan kualitas kredit dalam rangka penurunan *NPL* yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis beserta pemantauannya untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perkreditan yang dilakukan telah sesuai dengan Rencana Bisnis belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dan memadai, terutama terkait langkah-langkah:
 - a. penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah dengan berbagai kebijakan seperti pembinaan, pemberian keringanan, restrukturisasi dan penyelamatan kredit secara bijak dan terencana, dibarengi pemantauan secara berjenjang, ketat dan berkesinambungan;
 - b. perbaikan proses manajemen pemberian kredit;
 - c. peningkatan kualitas analisa kredit;
 - d. pelaksanaan monitoring nasabah secara terencana dan berkesinambungan;
 - e. penataan kembali terhadap komposisi portofolio kredit antara lain dengan menghindari sektor dan kegiatan usaha yang teridentifikasi berisiko tinggi;

- f. peningkatan dan optimalisasi program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat;
 - g. evaluasi dan penerapan secara tepat waktu kebijakan suku bunga dalam rangka penerapan suku bunga yang kompetitif; dan
 - h. evaluasi dan perbaikan strategi pemasaran antara lain melalui kajian dan pengembangan produk *lending*, dibarengi dengan pembenahan dan perbaikan tata kelola BPR dan penerapan manajemen risiko.
2. Dari aspek prosedur serta proses penyaluran kredit jika dikaitkan dengan kondisi kualitas kredit, BPR belum sepenuhnya menerapkan azas pemberian kredit yang sehat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kelemahan yang berdampak pada kurang optimalnya perbaikan kualitas kredit dan penurunan NPL.
 3. Upaya perbaikan tingkat kepatuhan, serta peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang perkreditan belum dilakukan secara memadai, terencana dan berkesinambungan.
 4. Pengaruh faktor eksternal terhadap penurunan kinerja BPR antara lain masih dirasakannya dampak dari pandemi *Covid-19* terhadap usaha debitur dan masyarakat pada umumnya.

Belum tercapainya realisasi kredit terhadap target rencana bisnis dan pelampauan kredit yang tergolong non lancar dibandingkan dengan target yang ditetapkan juga mencerminkan bahwa dalam penyusunan rencana bisnis khususnya terkait dengan proyeksi penyaluran kredit dan *outstanding* kredit yang dikategorikan non lancar belum sepenuhnya berdasarkan pada kemampuan BPR dan data series tahun-tahun sebelumnya.

2.2.5. Perkembangan Usaha yang berpengaruh secara signifikan

Perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan seperti penambahan atau pengurangan kegiatan usaha belum direncanakan pada tahun 2022, sementara pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor telah direncanakan dan baru dilaksanakan beberapa pemindahan alamat jaringan kantor seperti Kantor Kas Lemahsugih sedangkan yang lainnya belum terlaksana dalam periode 2022, sehingga perkembangan kinerja Perumda BPR Majalengka tidak

dipengaruhi oleh faktor penambahan atau pengurangan kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor.

2.3. Strategi dan Kebijakan Manajemen dalam Mengelola dan Mengembangkan Usaha

Strategi dan kebijakan manajemen dalam mengelola dan mengembangkan usaha Perumda BPR Majalengka tercermin sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis tahun 2022, sesuai visi dan misi fokus utama pada rencana dan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Perbaiki kualitas kredit dalam rangka penurunan *NPL*

Rencana strategis perbaikan kualitas kredit dalam rangka penurunan *NPL* antara lain dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah khususnya di kantor cabang Sukahaji dengan berbagai kebijakan seperti pembinaan, pemberian keringanan, restrukturisasi dan penyelamatan kredit secara bijak dan terencana, dibarengi pemantauan secara berjenjang, ketat dan berkesinambungan;
- b. perbaikan proses manajemen pemberian kredit;
- c. peningkatan kualitas analisa kredit;
- d. pelaksanaan monitoring nasabah secara terencana dan berkesinambungan; dan
- e. penataan kembali terhadap komposisi portofolio kredit antara lain dengan menghindari sektor dan kegiatan usaha yang teridentifikasi berisiko tinggi.
- f. Perkembangan upaya penyelesaian kasus Cabang Sukahaji telah memasuki proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung sejak bulan Nopember 2022.

2. Peningkatan fungsi intermediasi *funding* maupun *lending*

Rencana strategis peningkatan fungsi intermediasi *funding* maupun *lending* dilakukan antara lain melalui langkah-langkah:

- a. meningkatkan dan mengoptimalkan program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan jumlah nasabah secara optimal;
- c. evaluasi dan penerapan secara tepat waktu kebijakan suku bunga dalam rangka penerapan suku bunga yang kompetitif;
- d. evaluasi kebijakan pembebanan biaya kepada nasabah; dan
- e. evaluasi dan perbaikan strategi pemasaran antara lain melalui kajian dan pengembangan produk *funding* maupun *lending*, dibarengi dengan pembenahan dan perbaikan tata kelola BPR dan penerapan manajemen risiko.

3. Penguatan peningkatan efisiensi

Rencana strategis penguatan peningkatan efisiensi dilakukan antara lain melalui langkah-langkah:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada;
- b. memperbaiki struktur sumber dana pihak ketiga dengan kecenderungan pada sumber dana yang relatif murah; dan
- c. mengkaji ulang berbagai biaya pengeluaran yang kurang tepat guna dalam koridor kewenangan pengendalian, termasuk beban pembentukan PPAP yang pada dasarnya dapat dikendalikan oleh BPR melalui upaya perbaikan kualitas kredit dan penurunan NPL

4. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM

Rencana strategis pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dilakukan antara lain melalui langkah-langkah:

- a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terencana, terarah dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan usaha BPR;
- b. melakukan rotasi dan/atau mutasi, promosi pegawai yang dilakukan secara terencana, terarah dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan usaha BPR; dan
- c. mengevaluasi dan memperbaiki manajemen kepegawaian termasuk kebijakan yang berpihak dan melibatkan seluruh tingkatan dan jenjang pegawai guna menjaga kebersamaan dalam rangka memajukan BPR dan dibarengi perbaikan tingkat kesejahteraan pegawai.

5. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan

Rencana strategis peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan antara lain dilakukan melalui langkah-langkah:


- a. meningkatkan profesionalisme pelayanan seperti perbaikan *product knowledge*, serta standarisasi pelayanan dan penampilan;
- b. memperbaiki kualitas infrastruktur seperti peningkatan kenyamanan kantor dan peralatan yang mendukung; dan
- c. meningkatkan kualitas teknologi informasi terkait dengan kehandalan sistem, ketersediaan dan kecepatan penyediaan informasi yang akurat, dan keamanan data/informasi.

Selanjutnya dengan dilatarbelakangi bahwa strategi dan kebijakan manajemen dengan fokus utama pada rencana dan langkah-langkah strategis sebagaimana dijelaskan di atas, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dan memadai,

dan dari aspek prosedur dan proses penyaluran dana dalam bentuk kredit yang diberikan belum sepenuhnya menerapkan azas pemberian kredit yang sehat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta penerapan tata kelola BPR dan manajemen risiko perlu dibenahi dan ditingkatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disamping faktor eksternal antara lain masih dirasakannya dampak pandemi COVID-19, maka sasaran dan target strategis yang telah ditetapkan seperti pencapaian realisasi komponen keuangan utama serta rasio-rasio dan pos-pos keuangan Perumda BPR Majalengka sebagian besar belum dapat direalisasikan atau realisasi pencapaiannya belum sesuai dengan target Rencana Bisnis sehingga kinerja Perumda BPR Majalengka dalam periode tahun 2022 belum mengalami perbaikan dan masih mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

BAB III
 POKOK-POKOK LAPORAN MANAJEMEN
 PERUMDA BPR MAJALENGKA

3.1. Struktur Organisasi



3.2. Kegiatan Usaha sesuai Anggaran Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, kegiatan usaha Perumda BPR Majalengka meliputi:

1. menghimpun dana dari masyarakat dan pemerintah berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melakukan pembinaan terhadap pengusaha yang bergerak pada usaha mikro, kecil dan menengah;
3. menempatkan dana pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
4. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
5. membantu pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
6. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
7. melakukan kegiatan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Selanjutnya atas dasar pengelompokan kegiatan usaha BPR sesuai dengan Modal Inti sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR, Perumda BPR Majalengka tergolong dalam kelompok BPRKU 2 dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan meliputi:

1. penghimpunan dana dalam bentuk:
 - a. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. pinjaman yang diterima;
2. penyaluran dana;
3. penempatan dana dalam bentuk:
 - a. giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
 - b. deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah;
 - c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
4. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk 8 (delapan) jenis kegiatan pendukung sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (2) huruf b POJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti;
5. kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan
6. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk:
 - a. kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan
 - b. kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik.

Kondisi saat ini sampai dengan 31 Desember 2022, kegiatan utama yang dilakukan oleh Perumda BPR Majalengka baru mencakup:

1. penghimpunan dana dalam bentuk:
 - a. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dari pihak ketiga;
 - b. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dari bank lain;
 - c. pinjaman yang diterima;
2. penyaluran dana dalam bentuk kredit yang diberikan;

3. penempatan dana dalam bentuk:
 - a. giro, deposito berjangka dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
 - b. deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada BPR;
4. beberapa kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha Perumda BPR Majalengka.

Berdasarkan kondisi sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan masih adanya kesenjangan antara normatif kegiatan usaha yang dapat dilakukan sesuai anggaran dasar dan POJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti dengan fakta kegiatan usaha sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh Perumda BPR Majalengka. Demikian halnya dengan wilayah jaringan kantor, secara normatif sesuai Pasal 14 POJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti Perumda BPR Majalengka dapat melakukan pembukaan jaringan kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama berupa kantor cabang paling banyak 40 (empat puluh) kantor. Hal tersebut merupakan tantangan dan sekaligus kesempatan bagi Perumda BPR Majalengka dalam rangka mengembangkan usahanya di masa yang akan datang.

3.3. Teknologi Informasi

Sistem operasional transaksi terhitung sejak tahun 2013 telah dilakukan secara *on-line* dan *realtime* dengan database terpusat di Kantor Pusat Perumda BPR Majalengka. Transaksi sehari-hari dapat dilakukan secara *mobile* di seluruh jaringan kantor, baik di kantor pusat operasional, kantor cabang maupun kantor kas. Meskipun terdapat kendala kurangnya fasilitas data center dan server aplikasi, namun *IBS collect/ mobile* masih efektif digunakan.

Pada tahun 2022 Bagian IT Perumda BPR Majalengka telah melakukan pengembangan diantaranya :

- ✓ Fitur Pengelolaan Tunggakan dan jatuh tempo. Yang memudahkan bagian marketing mengelola tagihan secara online melalui perangkat mobile.
- ✓ Fitur representator kredit yang memudahkan marketing dalam pemetaan dan pembinaan kepada seluruh debitur.

- ✓ Fitur referal kredit, yang dapat digunakan marketing dalam penawaran dan followup kredit. Fitur ini juga memungkinkan para debitur melakukan pendaftaran kredit secara online.
- ✓ Membuat Pengelolaan Arsip Digital (SIDIA)
- ✓ Pengembangan Aplikasi Koma terkait dengan produk kredit baru yaitu Kredit Fintech

Terkait kerjasama di bidang Teknologi Informasi, pada tahun 2022 Perumda BPR Majalengka masih melakukan kerja sama dengan:

- PT USSI, terkait penyediaan *Core Banking System*. Hal yang cukup *urgent* yang terjadi pada tahun 2022 adalah dilakukannya update *Exe IBS System* yang mengakomodasi sistem perhitungan PPAP dan Kolektibilitas kredit sesuai POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan PPAP;
- PT. TELKOM, dalam penyediaan jaringan internet untuk transaksi di Kantor Pusat Pusat Operasional, Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagai upaya meningkatkan pengamanan data dan pelayanan prima.
- PT. Biznet, dalam penyediaan jaringan internet di Kantor Pusat.
- Perumda BPR Majalengka telah bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia dalam pengembangan layanan Virtual Account. Layanan ini memungkinkan nasabah dapat melakukan setoran tabungan dari berbagai metode penyetoran bank umum seperti internet banking, mbanking, SMS banking dan lainnya..

Pada tahun 2022 DRC sudah tersetup dengan baik terdiri dari 1 di ruang server, 1 di ruang server yang ditempatkan di Kantor Cabang Jatitujuh dan 1 di tempatkan di Cloud yang terhubung secara Realtime.

3.4. Perkembangan dan Target Pasar

Berdasarkan karakteristik, kondisi dan potensi perekonomian daerah Kabupaten Majalengka, perkembangan pasar yang digarap oleh Perumda BPR Majalengka khususnya terkait fungsi intermediasi *funding* maupun *lending* diperkirakan 54% merupakan rumah tangga konsumtif dan selebihnya sekitar 46% dikategorikan sebagai sektor produktif terutama UMKM. Dengan kondisi perkembangan pasar yang demikian, target pasar Perumda BPR Majalengka dalam periode tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya mengupayakan peningkatan pangsa pasar sektor produktif UMKM dalam rangka mendukung penguatan pondasi dan meningkatkan pemerataan perekonomian daerah kabupaten Majalengka.

3.5. Jumlah, Jenis dan Lokasi Jaringan Kantor

Kedudukan Kantor Pusat Perumda BPR Majalengka beralamat di Jalan KH. Abdul Halim No.388 Majalengka, Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah jaringan kantor terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat Operasional (KPO) dan 8 (delapan) Kantor Cabang yang tersebar di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Majalengka, yaitu:

- Kantor Cabang Rajagaluh, berlokasi di Kecamatan Rajagaluh;
- Kantor Cabang Jatitujuh, berlokasi di Kecamatan Jatitujuh;
- Kantor Cabang Ligung, berlokasi di Kecamatan Ligung;
- Kantor Cabang Kertajati, berlokasi di Kecamatan Kertajati;
- Kantor Cabang Kadipaten, berlokasi di Kecamatan Kadipaten;
- Kantor Cabang Cikijing, berlokasi di Kecamatan Cikijing;
- Kantor Cabang Bantarujeg, berlokasi di Kecamatan Bantarujeg; dan
- Kantor Cabang Sukahaji, berlokasi di Kecamatan Sukahaji;

serta 7 (tujuh) Kantor Kas dengan rincian:

- Kantor Kas Baribis, berlokasi di Kecamatan Cigasong;
- Kantor Kas Leuwimunding, berlokasi di Kecamatan Leuwimunding
- Kantor Kas Panjalin, berlokasi di Kecamatan Sumberjaya;
- Kantor Kas Kasokandel, berlokasi di Kecamatan Kasokandel;
- Kantor Kas Jatiwangi, berlokasi di Kecamatan Jatiwangi;
- Kantor Lemahsugih berlokasi di Kecamatan Lemahsugih; dan
- Kantor Kas Maja, berlokasi di Kecamatan Maja.

3.6. Kerjasama dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha

Dalam tahun 2022, kerjasama yang dilakukan dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 antara lain kerjasama dengan:

1. Value Stream Indonesia terkait dengan pelayanan *Payment Point Online Bank* (PPOB).
2. PT. USSI Pinbuk terkait penggunaan *System Operation Banking*.
3. Universitas Majalengka terkait penelitian dan pengembangan terhadap operasional bank.

4. BANK BSI terkait kerja sama Virtual Account untuk transaksi setoran tabungan melalui ATM atau SMS Banking dan SI (Pemotongan Kredit Sertifikasi Departemen Agama)
 5. Tiga Perusahaan P2P Lending PT Komunal Indonesia, PT Sanders dan PT Kancil
- 3.7. Kepemilikan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam kelompok usaha BPR.

Perumda BPR Majalengka sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tidak memiliki kelompok usaha, hal ini antara lain menyebabkan tidak terdapatnya kepemilikan dalam kelompok usaha dimaksud baik oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham Perumda BPR Majalengka.

- 3.8. Keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara Pemegang Saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Antar Pemegang Saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, dan/atau antara Pemegang Saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Penagawas tidak memiliki keterkaitan dalam arti tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/ atau hubungan keuangan dan kepengurusan.

- 3.9. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas, jumlah Sumber Daya Manusia pada Perumda BPR Majalengka sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang dengan status hubungan kerja, komposisi dan latar belakang pendidikan terakhir sebagai berikut:

1. Pengurus, terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas dengan latar belakang pendidikan S1 (Ketua Dewan Pengawas) serta S2 (Anggota Dewan Pengawas) dan 2 (dua) orang anggota Direksi dengan latar belakang pendidikan terakhir S2 (Direktur Utama) dan S1 (Direktur operasional);
2. Pegawai sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang dengan rincian latar belakang pendidikan terakhir:
 - 2 (dua) orang S2;
 - 98 (sembilan puluh delapan) orang S1;
 - 10 (sepuluh) orang D3;
 - 34 (tiga puluh empat) orang SLTA; dan

- 1 (satu) orang SLTP
3. Pegawai dengan status tenaga kontrak sebanyak 13 (tiga belas) orang.
 4. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM, selama tahun 2022 telah dilaksanakan:
 - a. Kebijakan promosi pegawai dalam tahun yang bersangkutan, dan kebijakan mutasi, rotasi dan reposisi pegawai yang dilakukan per semester;
 - b. Penyelenggaraan beberapa program pelatihan dan/atau mengikutsertakan pengurus dan pegawai dalam program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, diantaranya:
 - Pelatihan Manajemen Resiko Berbasis Aplikasi MR-SIPRO
 - Pelatihan dan Sertifikasi Audit Intern Perbankan
 - Pelatihan Pelaporan OBOX
 - Melakukan Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab HRD/SDM
 - Konseling dan Pemetaan Pegawai Perumda BPR Majalengka dg Dinamika Gama Psikolog
 - Sertifikasi Pejabat Eksekutif Pinca Jatitujuh
 - Workshop Kebijakan Integrasi CBS BPR/BPRS Perbamida
 - Pelatihan Pemadam Kebakaran
 - Pelatihan Kredit Fintech
 - Studi Banding Kredit Fintech Ke BPR Cipatujah Tasikmalaya
 - Pelatihan Tata Kelola Berbasis Aplikasi GCG-SAT
 - Pelatihan Pengaruh Kebijakan Regulasi Pemkab terhadap BPR
 - Sosialisasi IBS Collect Perumda BPR Majalengka
 - Workshop Analisa Kredit Pensiun Tanggal 16 April 2022 Swiss Bell Hotel Cirebon
 - Sosialisasi POJK No.3/POJK
 - Webinar Penguatan SDM
 - Pendidikan Kadiv. Kepatuhan Mengikuti Pelatihan dan Ujikom Manajemen Risiko Level 2
 - Training Online Meningkatkan Budaya Anti Fraud BPR/S
 - Pelatihan Marketing Funding dan Lending di Cafe Resto 14 16 dan 20 Juni 2022
 - Pelatihan Aplikasi Online SIPTKS

- Pelatihan online Menyusun Target Kinerja
- Roadshow & Pelatihan sesuai IS3A Digitalisasi BPR
- Pelatihan Mikrotik oleh USSI Peserta Bag IT 2 Org
- Roadshow dan Pelatihan Dirut dan Kabag IT One On One Coaching di Hotel Gumilang Bandung
- Pelatihan Daya Saing dg KPI
- Character Building Training di GMC Sport Majalengka 06 Agustus 2020
- Sertifikasi Kompetensi Kerja Direkrur TK I & Komisaris
- Pendidikan Teknis Perpajakan di Hotel Citradream Cirebon 12 Agustus 2022
- Webinar Penanganan Insiden Keamanan Siber
- Zoom Sosialisasi Self Assesment
- Pelatihan Audit Berbasis Resiko
- Pendidikan Best Practice Kurda Ketua Dewan Pengawas, Bali 22-23 September 2022
- Seminar dan Infobank Award Bali 21 September 2022
- Pelatihan TKS BPR Metode RGEC Hotel Cordelia Cirebon
- Klinik SIPENDAR Meeting Zoom
- WOL Mitigasi Risiko Hukum PP,PKWT,PKWTT dan Kode Etik
- Pendidikan Optimalisasi Kualitas Penerapan Tata Kelola di BPR
- Pelatihan Penyusunan dan Trial Error RBB APP
- In House Training UU Fidusia dan Hak Tanggungan Bersama Rekanan Notaris
- Pelatihan Capacity Building Peningkatan Kinerja BUMD (Pengurus & Ketua SPI)
- Pelatihan RAC Kabag Kepatuhan Manrisk & APU PPT
- Pelatihan Zoom Peran Manrisk pada RBB 2023
- Pendidikan TKS USSI Hotel Grand Cordela Bandung
- Pendidikan Pengenalan Produk Kredit Baru dan Analisa Kredit BPR
- Webinar KenCAN Data Dinas Kominfo
- Pelatihan APU PPT
- Pelatihan Leadership Pengurus dan Pejabat BPR

3.10. Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, termasuk tantiem dan fasilitas lain mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka.

3.10.1. Penghasilan anggota Direksi

Sesuai Pasal 59 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, penghasilan anggota Direksi terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Selanjutnya sesuai Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka diatur lebih lanjut bahwa:

- a. Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya:
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) dari gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- b. Direksi diberikan tunjangan, terdiri dari:
 - 1) tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan BPR;
 - 2) tunjangan istri/suami dan anak;
 - 3) tunjangan jabatan yang besarnya 1 (satu) kali gaji pokok;

- 4) tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR; dan
 - 5) tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan BPR.
- c. Direksi diberikan fasilitas terdiri dari fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah dan fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan BPR.
 - d. Direksi diberikan tantiem atau insentif pekerjaan bersumber dari penggunaan laba sebesar 4% (empat persen) dengan perbandingan penerimaan anggota Direksi masing-masing 80% dari yang diterima oleh Direktur Utama.
 - e. Direksi dapat diberikan jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan yang besarnya 5% (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak dari tahun sebelum akhir masa jabatan, dengan perbandingan anggota Direksi paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama. Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan jasa pengabdian secara proporsional, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
 - f. Setiap bulan Direktur Utama dapat disediakan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
 - g. Direksi dapat disediakan dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan BPR dan dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi termasuk pemberian tantiem belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka. Rincian pelaksanaan kebijakan pemberian penghasilan bagi anggota Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Operasional selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komponen penghasilan bulanan terdiri dari:
 - a. gaji pokok, yang seharusnya sesuai anggaran dasar untuk:
 - (1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima), namun dengan pertimbangan kemampuan BPR ditetapkan 2,1 (dua koma satu) dari gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
 - (2) anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan, meliputi:
 - (1) tunjangan istri paling banyak 5% dari gaji pokok;
 - (2) tunjangan anak paling banyak 5% dari gaji pokok, paling banyak 2 (dua) anak;
 - (3) tunjangan jabatan paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok; dan
 - (4) tunjangan kemahalan paling banyak 10% dari jumlah komponen penghasilan bulanan sebelum memperhitungkan komponen tunjangan ini.

Komponen tunjangan kemahalan digunakan sebagai pengganti tunjangan kinerja yang saat ini belum diperhitungkan, mengingat sesuai anggaran dasar tunjangan kinerja merupakan salah satu komponen penghasilan anggota Direksi dalam kelompok tunjangan.

- c. fasilitas pengganti sewa rumah atau tunjangan perumahan dan/atau pengganti sewa kendaraan atau tunjangan transportasi, saat ini masing-masing ditetapkan untuk Direktur Utama Rp. 3 juta dan/atau Rp.5 juta per bulan, dan untuk anggota Direksi paling banyak 80% dari yang diterima oleh Direktur Utama, dalam hal BPR belum dapat menyediakan fasilitas rumah dinas dan/atau kendaraan dinas.
2. Komponen penghasilan tahunan dan insidental terdiri dari
 - a. tunjangan hari raya, sesuai kemampuan BPR dan ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - b. tunjangan kesehatan, dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR;
 - c. jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan.
3. Komponen penghasilan dari penggunaan laba tahun 2022 dalam bentuk tantiem atau insentif pekerjaan sebesar 4% dari penggunaan laba tahun

2022, dengan perbandingan penerimaan untuk anggota Direksi paling banyak 80% dari yang diterima oleh Direktur Utama.

3.10.2. Penghasilan anggota Dewan Pengawas

Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Selanjutnya sesuai Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka diatur lebih lanjut bahwa:

- a. Dewan Pengawas diberikan honorarium:
 - 1) Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - 2) Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari yang diterima Ketua Dewan Pengawas;
- b. Dewan Pengawas diberikan tunjangan, terdiri dari
 - 1) tunjangan hari raya, sesuai dengan kemampuan BPR; dan
 - 2) tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan, sesuai dengan kemampuan BPR dan dalam hal telah memperoleh tunjangan atau fasilitas kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari status kepegawaian dan/atau jabatannya, maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan kesehatan.
- c. Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sesuai ketentuan fasilitas yang berlaku bagi Direksi dengan perbandingan penerimaan untuk ketua dan anggota Dewan Pengawas sesuai perbandingan honorarium sebagaimana dijelaskan pada huruf a di atas.

- d. Dewan Pengawas dapat diberikan tantiem, dengan perbandingan penerimaan untuk ketua dan anggota Dewan Pengawas sesuai perbandingan honorarium sebagaimana diuraikan pada huruf a di atas.
- e. Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan dengan perbandingan penerimaan untuk ketua dan anggota Dewan Pengawas sesuai perbandingan honorarium sebagaimana diuraikan pada huruf a di atas

Dalam pelaksanaannya seperti halnya dengan penghasilan anggota Direksi, kebijakan pemberian honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Pengawas termasuk pemberian tantiem belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka. Rincian pelaksanaan kebijakan pemberian penghasilan bagi anggota Dewan Pengawas yang terdiri dari ketua dan anggota selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, tampak sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Komponen penghasilan bulanan berupa honorarium, untuk:
 - a. ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% dari penghasilan bulanan yang diterima oleh Direktur Utama; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% dari honorarium yang diterima oleh ketua Dewan Pengawas.

Komponen penghasilan bulanan bagi Direktur Utama terdiri atas sebagaimana dijelaskan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian gaji, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan bagi anggota Direksi butir 3.10.1. di atas, termasuk fasilitas pengganti sewa rumah atau tunjangan perumahan dan/atau pengganti sewa kendaraan atau tunjangan transportasi. dalam hal BPR belum dapat menyediakan fasilitas rumah dinas dan/atau kendaraan dinas.

2. Komponen penghasilan tahunan dan insidental terdiri dari
 - a. tunjangan hari raya, sesuai kemampuan BPR dan ketentuan yang berlaku bagi Direksi; dan
 - b. tunjangan kesehatan, dalam bentuk asuransi kesehatan.
 - c. jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan.

3. Komponen penghasilan dari penggunaan laba tahun 2019 dalam bentuk tantiem atau insentif kinerja sebesar 4% dari penggunaan laba tahun 2019, dengan perbandingan penerimaan untuk:
 - a. ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% dari yang diterima oleh Direktur Utama; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% dari yang diterima oleh ketua Dewan Pengawas.

3.11. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka:

1. Pasal 88 ayat (2) huruf c:

Penggunaan laba BPR setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh KPM meliputi tanggung jawab social dan lingkungan (corporate social responsibility) 3% (tiga persen).

2. Pasal 88 ayat (6)

Pembebanan tanggung jawab social dan lingkungan (corporate social responsibility), tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 88 ayat (7)

Pelaksanaan pembebanan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Sehubungan dengan amanat Pasal 88 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tersebut diatas, Perumda BPR Majalengka telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor 54 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Pembebanan Corporate Social Responsibility.

Berikut kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Perumda BPR Majalengka yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Dana CSR Tahun 2022 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN CSR	JUMLAH
1	OB Partisipasi Bakti Sosial Operasi Katarak Masal Klinik Mata Majalengka	1.000.000
2	OB Sumbangan Pembangunan Masjid Nurul Iman Perum ASABRI Panyingkiran	1.500.000
3	Santunan Anak Yatim Piatu Kecamatan Sumber Jaya	1.000.000
4	Sumbangan Pembangunan Mesjid Al-Faruq Perum BCA Sukahaji	1.000.000
5	Sumbangan Bantuan Pengadaan Sound System Mushola Al Auddah	500.000
6	Program Berbagi Cinta Ramadhan bersama Kilau Lembaga Kemanusiaan	1.000.000
7	Bantuan Sarana dan Prasarana PAUD Al-Ma'mur Ciborelang Jatiwangi	4.000.000
8	Setor Dana CSR Perumda BPR Majalengka	55.000.000
9	Koreksi jurnal sumbangan Pembangunan Mushola Polsek Sukahaji	500.000
10	Partisipasi Hari Gerak Kesatuan PKK Kabupaten Majalengka tahun 2022	1.000.000
11	Kontribusi Kegiatan UBER (Ulin Bersama) PKH Kab Majalengla	1.000.000
12	Partisipasi Pembangunan Masjid Al-Karomah Ds Buntu Ligung	500.000
13	Partisipasi Kegiatan IGTKI-PGRI Kab Majalengka Pengenalan Manasik Haji Anak Taman Kanak-Kanak	1.000.000
14	Bantuan Pembangunan Masjid Nurul Iman Perumahan Andirpurnajaya	2.000.000
15	Sumbangan Pembangunan Mushola Al-Hikmak Ciborelang Jatiwangi	1.506.500
16	Sumbangan Peduli Gempa Kab Cianjur	2.006.500
17	Donasi Korban Bencana Gempa Bumi Cianjur	2.500.000
18	Sumbangan Renovasi Mushola Al-Hikmah	1.000.000
	JUMLAH	78.013.000

BAB IV
POKOK-POKOK LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
PERUMDA BPR MAJALENGKA

4.1 Laporan Posisi Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

PERUMDA BPR MAJALENGKA
NERACA
31 Desember 2022

ASET

	Catatan	2022	2021
		Rp	Rp
Kas	3,4	4.710.121.400	4.469.075.700
Pendapatan bunga yang akan diterima	3b,5	1.473.664.205	1.380.083.913
Penempatan pada bank lain :	3c,6		
Penempatan pada bank lain		41.931.237.706	46.951.193.968
Penyisihan kerugian		(208.735.676)	(233.761.129)
Jumlah bersih		41.722.502.030	46.717.432.839
Kredit yang diberikan	3e,7		
Jumlah kredit yang diberikan		124.727.418.698	108.270.746.959
Penyisihan kerugian		(5.643.348.722)	(5.476.097.875)
Jumlah bersih		119.084.069.976	102.794.649.084
Agunan yang diambil alih	3f,8	660.600.000	310.600.000
Aset Tetap	3g,9		
Biaya perolehan		14.655.539.692	12.773.841.619
Akumulasi penyusutan		(8.978.016.765)	(8.261.659.516)
Nilai buku		5.677.522.927	4.512.182.103
Aset tidak berwujud	3g,10	41.772.654	86.220.292
Aset lain-lain	11	1.148.590.427	1.556.830.607
JUMLAH ASET		174.518.843.619	161.827.074.538

PERUMDA BPR MAJALENGKA
NERACA (Lanjutan)
31 Desember 2022

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	Catatan	2022	2021
		Rp	Rp
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera dibayar	3i,12	476.675.296	516.813.770
Utang bunga	13	480.937.937	700.951.843
Simpanan	3k,14	143.364.790.047	137.571.796.203
Simpanan dari bank lain	15	5.500.000.000	-
Pinjaman yang diterima	16	1.320.123.078	-
Utang pajak	17b	221.699.789	128.737.840
Kewajiban imbalan kerja	3j,18	948.250.404	652.757.398
Kewajiban lain-lain		13.789.742	-
Jumlah kewajiban		152.326.266.293	139.571.057.054
EKUITAS			
Modal			
Modal disetor	19	7.061.778.898	7.061.778.898
Sumbangan		80.989.000	80.989.000
Saldo laba:			
Cadangan	3l	12.665.176.454	12.053.158.170
Saldo laba belum ditentukan tujuannya		2.384.632.974	3.060.091.416
Jumlah ekuitas		22.192.577.327	22.256.017.484
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		174.518.843.619	161.827.074.538

4.2 Laporan Laba Rugi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

PERUMDA BPR MAJALENGKA
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2022

	Catatan	2022	2021
		Rp	Rp
Pendapatan bunga :			
Bunga	3n,20	24.018.827.997	23.991.494.428
Provisi	3o,21	2.706.166.364	2.853.952.950
Jumlah pendapatan bunga		26.724.994.361	26.845.447.378
Beban bunga	3n,22	(5.379.328.284)	(5.869.364.540)
Pendapatan bunga, bersih		21.345.666.077	20.976.082.838
Pendapatan operasional lainnya	23	2.788.975.312	4.018.110.000
Beban operasional :			
Penyisihan kerugian aset produktif	24	1.364.115.175	1.300.421.004
Penyusutan dan amortisasi	25	805.591.902	701.186.675
Beban Pemasaran	26	340.074.249	352.111.868
Administrasi dan umum	27	18.089.399.616	18.640.943.151
Jumlah beban operasional		20.599.180.942	20.994.662.698
Laba Operasional		3.535.460.447	3.999.530.139
Pendapatan (beban) non operasional :	27		
Pendapatan non operasional		113.805.828	140.786.684
Beban non operasional		(440.530.309)	(153.882.413)
Jumlah pendapatan (beban) non operasional		(326.724.481)	(13.095.729)
Laba sebelum pajak		3.208.735.966	3.986.434.410
Taksiran pajak penghasilan	16a	(824.102.992)	(926.342.994)
Laba bersih		2.384.632.974	3.060.091.416

4.3 Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2022

PERUMDA BPR MAJALENGKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Modal disetor	Saldo laba		Jumlah
		Belum ditentukan tujuannya	Cadangan	
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 31 Desember 2020	7.142.767.898	2.187.530.379	11.615.652.094	20.945.950.372
Pembentukan cadangan	-	(437.506.075)	437.506.075	-
Pembagian dividen	-	(1.203.141.708)	-	(1.203.141.708)
CSR	-	(65.625.911)	-	(65.625.911)
Tantiem	-	(87.501.215)	-	(87.501.215)
Jasa produksi	-	(175.002.430)	-	(175.002.430)
Dana kesejahteraan	-	(218.753.033)	-	(218.753.033)
Laba bersih	-	3.060.091.416	-	3.060.091.416
Saldo per 31 Desember 2021	7.142.767.898	3.060.091.417	12.053.158.170	22.256.017.484
Pembentukan cadangan	-	(612.018.284)	612.018.284	-
Pembagian dividen	-	(1.683.050.279)	-	(1.683.050.279)
CSR	-	(91.802.742)	-	(91.802.742)
Tantiem	-	(122.403.657)	-	(122.403.657)
Jasa produksi	-	(244.807.313)	-	(244.807.313)
Dana kesejahteraan	-	(306.009.141)	-	(306.009.141)
Laba bersih	-	2.384.632.974	-	2.384.632.974
Saldo per 31 Desember 2022	7.142.767.898	2.384.632.974	12.665.176.454	22.192.577.327

4.4 Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2022

PERUMDA BPR MAJALENGKA
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2022

	2022	2021
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas operasi		
Laba bersih	2.384.632.974	3.060.091.416
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih tahun berjalan menjadi kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi :		
Penyusutan aset tetap	726.144.264	662.473.630
Penulihan penyisihan penghapusan kredit	(768.946.431)	(1.805.110.564)
Penyisihan kerugian (penulihan) untuk :		
Penempatan pada bank lain (selain giro)	160.224.977	187.561.758
Kredit yang diberikan	1.203.890.198	1.112.859.246
Amortisasi :		
Software	79.447.638	38.713.046
Laba operasi sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi	3.785.393.620	3.256.588.532
Perubahan aset dan kewajiban operasi :		
Pemurunan (kenaikan) bunga yang akan diterima	(93.580.292)	234.669.055
Pemurunan (kenaikan) Penempatan pada bank lain	5.019.956.262	4.144.582.953
Kenaikan kredit yang diberikan	(16.107.399.918)	(5.553.005.988)
Kenaikan agunan yang diambil	(350.000.000)	(310.600.000)
Kenaikan aset lain-lain	(408.240.180)	(35.019.296)
Kenaikan (pemurunan) Kewajiban segera	(40.138.474)	298.140.756
Kenaikan (pemurunan) Utang bunga	(220.013.905)	(142.142.450)
Kenaikan utang pajak	92.961.949	49.481.107
Simpanan :		
Kenaikan tabungan	3.750.285.395	690.367.835
Kenaikan deposito berjangka	2.042.708.449	1.136.100.000
Kenaikan simpanan dari bank lain	5.500.000.000	(206.949.529)
Kenaikan pinjaman yang diterima	1.320.123.078	-
Kenaikan imbalan kerja	295.493.006	(93.249.571)
Kenaikan kewajiban lain-lain	13.789.742	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	4.601.338.731	3.468.963.403

4.5. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2022 Dijelaskan di Laporan Auditor Independen sebagaimana Terlampir.

4.6. Surat Komentor (*Management Letter*)

Dijelaskan *Management Letter* atas Audit Laporan Keuangan oleh Auditor Independen .

PENUTUP

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamiin, kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT bahwasannya Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2022 ini telah dapat diselesaikan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Laporan Tahunan ini disusun, disajikan dan disampaikan sebagai bentuk pelaksanaan salah satu tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Majalengka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka.

Kami menyadari bahwa lingkup isi dan materi yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini tentunya masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami berharap saran dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan dan penyajian laporan yang sama di masa yang akan datang.

Demikian laporan tahunan ini disusun dan disampaikan, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Majalengka, 20 Februari 2023
PERUMDA BPR MAJALENGKA


DIREKSI,


Bank
Majalengka
Kantor Pusat

Ir. H. RUDI KURNIAWAN, MM.

Direktur Utama

Mengetahui/Menyetujui
DEWAN PENGAWAS


ABDUL JAMIL, SE
Ketua

LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2022
DAN LAPOARN AUDIT INDEPENDEN



Perusahaan Umum Daerah
BPR Majalengka
Laporan Keuangan
31 Desember 2022
dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Laporan Auditor Independen

	Halaman
Laporan Keuangan	
Neraca	1
Laporan Laba Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	7

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
PERUMDA BPR MAJALENGKA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. H. Rudi Kurniawan, MM
Alamat kantor : Jl KH Abdul Halim No 388 Majalengka
Alamat rumah : Dusun 002 Rt.003 Rw.016 Ciborelang Jatiwangi Majalengka
Nomor Telepon Kantor : 0233-282499
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Asep Muhamad Jamaludin, SE
Alamat kantor : Jl KH Abdul Halim No 388 Majalengka
Alamat rumah : Perum BTN Andir Purmnajaya Rr/Rw 02/03 Karyamukti Panyingkiran
Nomor Telepon Kantor : 0233-282499
Jabatan : Direktur Operasional

Untuk dan atas nama Perumda BPR Majalengka menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda BPR Majalengka;
2. Laporan keuangan Perumda BPR Majalengka tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perumda BPR Majalengka telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Perumda BPR Majalengka tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Perumda BPR Majalengka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Perumda BPR Majalengka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Majalengka, 14 Februari 2023



EA3F0AKX178095041
Kantor Pusat

Rudi Kurniawan
Direktur Utama

Asep Muhamad Jamaludin
Direktur Operasional



No. : 00010/2.0923/AU.2/07/1531-2/1/II/2023

Laporan Auditor Independen

Direksi, komisaris dan Pemegang Saham
PERUMDA BPR MAJALENGKA
Majalengka

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perumda BPR Majalengka ("BPR"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BPR tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap BPR berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BPR dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BPR.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal BPR.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan BPR untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BPR tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik Sabar & Rekan



Darwansah, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA
Ijin Akuntan Publik No. AP.1531
Ijin Usaha No. Kep. 1038/KM.1/2012

14 Februari 2023



PERUMDA BPR MAJALENGKA
NERACA
31 Desember 2022

ASET

	Catatan	2022	2021
		Rp	Rp
Kas	3,4	4.710.121.400	4.469.075.700
Pendapatan bunga yang akan diterima	3b,5	1.473.664.205	1.380.083.913
Penempatan pada bank lain :	3c,6		
Penempatan pada bank lain		41.931.237.706	46.951.193.968
Penyisihan kerugian		(208.735.676)	(233.761.129)
Jumlah bersih		41.722.502.030	46.717.432.839
Kredit yang diberikan	3e,7		
Jumlah kredit yang diberikan		124.727.418.698	108.270.746.959
Penyisihan kerugian		(5.643.348.722)	(5.476.097.875)
Jumlah bersih		119.084.069.976	102.794.649.084
Agunan yang diambil alih	3f,8	660.600.000	310.600.000
Aset tetap	3g,9		
Biaya perolehan		14.655.539.692	12.773.841.619
Akumulasi penyusutan		(8.978.016.765)	(8.261.659.516)
Nilai buku		5.677.522.927	4.512.182.103
Aset tidak berwujud	3g,10	41.772.654	86.220.292
Aset lain-lain	11	1.148.590.427	1.556.830.607
JUMLAH ASET		174.518.843.619	161.827.074.538

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUMDA BPR MAJALENGKA
NERACA (Lanjutan)
31 Desember 2022

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	Catatan	2022	2021
		Rp	Rp
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera dibayar	3i,12	476.675.296	516.813.770
Utang bunga	13	480.937.937	700.951.843
Simpanan	3k,14	143.364.790.047	137.571.796.203
Simpanan dari bank lain	15	5.500.000.000	-
Pinjaman yang diterima	16	1.320.123.078	-
Utang pajak	17b	221.699.789	128.737.840
Kewajiban imbalan kerja	3j,18	948.250.404	652.757.398
Kewajiban lain-lain		13.789.742	-
Jumlah kewajiban		152.326.266.293	139.571.057.054
EKUITAS			
Modal			
Modal disetor	19	7.061.778.898	7.061.778.898
Sumbangan		80.989.000	80.989.000
Saldo laba:			
Cadangan	31	12.665.176.454	12.053.158.170
Saldo laba belum ditentukan tujuannya		2.384.632.974	3.060.091.416
Jumlah ekuitas		22.192.577.326	22.256.017.484
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		174.518.843.619	161.827.074.538

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUMDA BPR MAJALENGKA
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2022

	Catatan	2022	2021
		Rp	Rp
Pendapatan bunga :			
Bunga	3n,20	24.018.827.997	23.991.494.428
Provisi	3o,21	2.706.166.364	2.853.952.950
Jumlah pendapatan bunga		26.724.994.361	26.845.447.378
Beban bunga	3n,22	(5.379.328.284)	(5.869.364.540)
Pendapatan bunga, bersih		21.345.666.077	20.976.082.838
Pendapatan operasional lainnya	23	2.788.975.312	4.018.110.000
Beban operasional :			
Penyisihan kerugian aset produktif	24	1.364.115.175	1.300.421.004
Penyusutan dan amortisasi	25	805.591.902	701.186.675
Beban Pemasaran	26	340.074.249	352.111.868
Administrasi dan umum	27	18.089.399.616	18.640.943.151
Jumlah beban operasional		20.599.180.942	20.994.662.698
Laba operasional		3.535.460.447	3.999.530.139
Pendapatan (beban) non operasional :	28		
Pendapatan non operasional		113.805.828	140.786.684
Beban non operasional		(440.530.309)	(153.882.413)
Jumlah pendapatan (beban) non operasional		(326.724.481)	(13.095.729)
Laba sebelum pajak		3.208.735.966	3.986.434.410
Taksiran pajak penghasilan	16a	(824.102.992)	(926.342.994)
Laba bersih		2.384.632.974	3.060.091.416

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
 tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUMDA BPR MAJALENGKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Modal disetor	Saldo laba		Jumlah
		Belum ditentukan tujuannya	Cadangan	
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 31 Desember 2020	7.142.767.898	2.187.530.379	11.615.652.094	20.945.950.372
Pembentukan cadangan	-	(437.506.075)	437.506.075	-
Pembagian dividen	-	(1.203.141.708)	-	(1.203.141.708)
CSR	-	(65.625.911)	-	(65.625.911)
Tantiem	-	(87.501.215)	-	(87.501.215)
Jasa produksi	-	(175.002.430)	-	(175.002.430)
Dana kesejahteraan	-	(218.753.033)	-	(218.753.033)
Laba bersih	-	3.060.091.416	-	3.060.091.416
Saldo per 31 Desember 2021	7.142.767.898	3.060.091.417	12.053.158.170	22.256.017.484
Pembentukan cadangan	-	(612.018.284)	612.018.284	-
Pembagian dividen	-	(1.683.050.279)	-	(1.683.050.279)
CSR	-	(91.802.742)	-	(91.802.742)
Tantiem	-	(122.403.657)	-	(122.403.657)
Jasa produksi	-	(244.807.313)	-	(244.807.313)
Dana kesejahteraan	-	(306.009.141)	-	(306.009.141)
Laba bersih	-	2.384.632.974	-	2.384.632.974
Saldo per 31 Desember 2022	7.142.767.898	2.384.632.974	12.665.176.454	22.192.577.327

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUMDA BPR MAJALENGKA
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2022

	2022	2021
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas operasi		
Laba bersih	2.384.632.974	3.060.091.416
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih tahun berjalan menjadi kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi :		
Penyusutan aset tetap	726.144.264	662.473.630
Pemulihan penyisihan penghapusan kredit	(768.946.431)	(1.805.110.564)
Penyisihan kerugian (pemulihan) untuk :		
Penempatan pada bank lain (selain giro)	160.224.977	187.561.758
Kredit yang diberikan	1.203.890.198	1.112.859.246
Amortisasi :		
Software	79.447.638	38.713.046
Laba operasi sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi	3.785.393.620	3.256.588.532
Perubahan aset dan kewajiban operasi :		
Penurunan (kenaikan) bunga yang akan diterima	(93.580.292)	234.669.055
Penurunan (kenaikan) Penempatan pada bank lain	5.019.956.262	4.144.582.953
Kenaikan kredit yang diberikan	(16.107.399.918)	(5.553.005.988)
Kenaikan agunan yang diambil	(350.000.000)	(310.600.000)
Kenaikan aset lain-lain	(408.240.180)	(35.019.296)
Kenaikan (penurunan) Kewajiban segera	(40.138.474)	298.140.756
Kenaikan (penurunan) Utang bunga	(220.013.905)	(142.142.450)
Kenaikan utang pajak	92.961.949	49.481.107
Simpanan :		
Kenaikan tabungan	3.750.285.395	690.367.835
Kenaikan deposito berjangka	2.042.708.449	1.136.100.000
Kenaikan simpanan dari bank lain	5.500.000.000	(206.949.529)
Kenaikan pinjaman yang diterima	1.320.123.078	-
Kenaikan imbalan kerja	295.493.006	(93.249.571)
Kenaikan kewajiban lain-lain	13.789.742	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	4.601.338.731	3.468.963.403

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUMDA BPR MAJALENGKA
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2022

	2022	2021
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian aset tetap dan inventaris	(1.912.219.900)	(1.790.595.200)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.912.219.900)	(1.790.595.200)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Cadangan	612.018.284	437.506.076
Penggunaan laba tahun lalu	(3.060.091.416)	(2.187.530.379)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(2.448.073.132)	1.750.024.303
Kenaikan (penurunan) bersih arus kas	241.045.700	(71.656.100)
Kas dan setara kas awal periode	4.469.075.700	4.540.731.800
Kas dan setara kas akhir periode	4.710.121.400	4.469.075.700

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
 tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perumda BPR Majalengka merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang didirikan dengan tujuan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan diharapkan juga dapat menjadi salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di Wilayah Kabupaten Majalengka. Izin Operasional Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR Sukahaji berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/7/KEP/DpG/2008 Tentang Pemberian izin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR Cikijing, PD. BPR Bantarujeg, PD. BPR Rajagaluh, PD. BPR Kadipaten, PD. BPR Kertajati, PD. BPR Ligung dan PD. BPR Jatitujuh ke Dalam PD. BPR Sukahaji pada Tanggal 31 Mei 2008. Pendirian PD. BPR Sukahaji didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 3 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukahaji. Pada bulan Desember 2013 terdapat penambahan Kantor Cabang Sukahaji yang sebelumnya merupakan Kantor Operasional Pusat BPR. PD. BPR Sukahaji berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Majalengka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Regional 2 Jawa Barat Nomor : KEP34/KR.2/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PD. BPR Sukahaji menjadi Izin Usaha Atas Nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka.

b. Fungsi

Fungsi Perumda BPR Majalengka adalah mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan diharapkan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Majalengka.

c. Kegiatan Usaha

Sebagai perusahaan daerah, Perumda BPR Majalengka melakukan kegiatannya berpedoman kepada dua orientasi, yaitu :

- A) Orientasi terhadap laba (*profit oriented*), yaitu mendapatkan laba operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban penyettoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- B) Orientasi terhadap kepedulian sosial (*social oriented*), yaitu mempunyai kepekaan terhadap kebutuhan akan modal kerja masyarakat pelaku bisnis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Majalengka.

Untuk mendukung kegiatan usahanya, Perumda BPR Majalengka mempunyai bidang usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka, memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan, beroperasi dengan sistem imbalan jasa berupa bunga terhadap debitur maupun kreditur.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

1. **UMUM** (Lanjutan)

d. **Kedudukan Kantor**

Tempat dan kedudukan Kantor Pusat Perumda BPR Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim No. 388 – Kabupaten Majalengka. serta mempunyai; 8 (delapan) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Kas sebagai berikut:

Kantor Cabang :

1. Perumda BPR Majalengka Cabang Rajagaluh
2. Perumda BPR Majalengka Cabang Jatitujuh
3. Perumda BPR Majalengka Cabang Ligung
4. Perumda BPR Majalengka Cabang Kertajati
5. Perumda BPR Majalengka Cabang Kadipaten
6. Perumda BPR Majalengka Cabang Cikijing
7. Perumda BPR Majalengka Cabang Bantarujeg
8. Perumda BPR Majalengka Cabang Sukahaji

Kantor Kas :

1. Kantor pelayanan kas Cigasong
2. Kantor pelayanan kas Leuwimunding
3. Kantor pelayanan kas Panjalin
4. Kantor pelayanan kas Kasokandel
5. Kantor pelayanan kas Jatiwangi
6. Kantor pelayanan kas Lemahsugih
7. Kantor pelayanan kas Maja

**PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022**

1. **UMUM** (Lanjutan)

e. **Kepengurusan**

Berdasarkan surat keputusan Bupati Majalengka Nomor 500/Kep.1214-Ekbang/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang pengangkatan Sdr. H. Mukmin, S.H., M.H. sebagai Komisaris Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. Susunan dewan komisaris dan direksi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	2 0 2 2	2 0 2 1
Komisaris Utama	: H. Abdul Jamil, S.E.	H. Abdul Jamil, S.E.
Komisaris	: H. Mukmin, S.H., M.H.	-----
Direktur Utama	: Ir. H. Rudi Kurniawan, M.M.	Ir. H. Rudi Kurniawan, M.M.
Direktur Operasional	: Asep Muhamad Jamaludin, S.E.	Asep Muhamad Jamaludin, S.E.

Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebanyak 145 dan 151 orang.

2. **PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Direksi Perumda BPR Majalengka menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2022 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2021 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

a. Penyajian Laporan Keuangan

Pada tahun 2010 Bank Indonesia menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat dengan Surat Edaran Bank Indonesia: No.12/14/DKBU tanggal 1 Juni 2010.

Laporan keuangan Perumda BPR Majalengka disusun sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR) serta prinsip dan praktek akuntansi Bank Perkreditan Rakyat yang berlaku umum di Indonesia.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) ini mengatur tentang penyajian dan pengungkapan informasi keuangan. Penyajian laporan keuangan tahun berjalan telah dimodifikasi sesuai dengan ketentuan standar tersebut.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari giro/tabungan pada bank lain

b. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

c. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan Pada Bank lain adalah penempatan/ tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*.

1. Tabungan Pada Bank lain adalah rekening tabungan BPR pada bank umum dan BPR lain dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang aktivitas operasional.
2. Deposito Pada Bank lain adalah Penempatan dana BPR pada bank umum dan BPR lain dalam bentuk deposito berjangka dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.
3. Sertifikat Deposito pada Bank umum adalah penempatan dana BPR dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.

Penempatan pada bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan bank. Dalam hal bank membentuk penyisihan terjadinya kerugian dari penempatan tersebut, maka penyisihan disajikan sebagai pengurang dari pos penempatan tersebut.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usahanya, BPR melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sesuai dengan yang diatur SAK ETAP Bab 28 tentang Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan POJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih modal disetor;
- b. Anggota Direksi;
- c. Anggota Dewan Komisaris;
- d. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c;
- e. Pejabat bank lainnya yang mempunyai fungsi eksekutif;
- f. Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya baik secara individu maupun keseluruhan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan modal disetor pada BPR lain tersebut;
- g. BPR lain yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya secara individu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor BPR lain tersebut;
- h. BPR lain yang anggota Dewan Komisarisnya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPR dan rangkap jabatan pada BPR lain dimaksud paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR lain;
- i. Perusahaan yang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris BPR; dan
- j. Peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.

e. Kredit Yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kredit dinyatakan sebesar pokok kredit ditambah biaya transaksi dikurangi dengan provisi kredit dan penyesihan kredit.

**PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

Pemberian dan Penyaluran

Kredit disajikan sebesar pokok kredit/ baki debit dikurangi provisi ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR. Bunga kredit adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas kredit yang diterimanya. Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayarkan debitur pada saat kredit disetujui.

Kualitas aktiva produktif

Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 5 (lima) golongan, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. BPR wajib menetapkan Kualitas Aktiva Produktif yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif untuk 1 (satu) debitur pada BPR yang sama.

Penyisihan penghapusan aset produktif

Aset Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, sertifikat Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang selanjutnya disingkat PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas Aset Produktif.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, Kualitas Aset Produktif dalam bentuk kredit ditetapkan menjadi :

<u>Klasifikasi</u>	<u>Persentase</u>	
Lancar	: 0,5 %	
Dalam Perhatian Khusus	: 3%	setelah dikurangi dengan nilai agunan
Kurang lancar	: 10 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan
Diragukan	: 50 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan
Macet	: 100 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan

f. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) merupakan aset BPR yang diperoleh sehubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dinilai dengan harga taksiran pada saat pengambilalihan, nilai yang disajikan cukup wajar.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

g. Aset Tetap dan Penyusutannya

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan atau dijual. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK ETAP.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut :

	Masa manfaat tahun	% per tahun
Bangunan	20	5
Peralatan Kantor	4 dan 8	12,5 dan 25
Kendaraan	4 dan 8	12,5 dan 25

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya perpanjangan hak pemilikan tanah ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah dan umur ekonomis tanah.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

h. Biaya Dibayar di Muka

Biaya Dibayar di Muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

i. Kewajiban segera

Kewajiban segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Kewajiban segera disajikan sebesar jumlah kewajiban bank.

j. Kewajiban Imbalan Kerja

BPR diwajibkan untuk membentuk penyisihan imbalan kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "Imbalan kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Bank diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

k. Simpanan

Giro, tabungan dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah. Sertifikasi deposito dinyatakan sebesar nilai nominal.

l. Cadangan

Account ini dipergunakan untuk mencatat perkiraan cadangan umum dan tujuan yang berkaitan dengan penyisihan dari laba yang diperoleh pada akhir tahun sesuai dengan ketentuan Perumda BPR Majalengka No. 08 Tahun 2019.

a. Bagian laba untuk daerah	:	55 %
b. Cadangan umum	:	10 %
c. Cadangan tujuan	:	10 %
d. Dana kesejahteraan	:	10%
e. Jasa produksi	:	8%
f. CSR	:	3%
g. Tantiem	:	4%

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)**

m. **Pajak Penghasilan**

BPR mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Bank harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. BPR tidak mengakui pajak tangguhan.

n. **Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga**

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas kredit dan aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet (*non-performing*). Pendapatan bunga yang diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*. Pendapatan bunga atas aktiva *non-performing* yang belum diterima dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dalam akun administratif.

Pendapatan bunga atas kredit yang diklasifikasikan sebagai aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan *non performing* diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima. Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit *non-performing* yang diklasifikasikan diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok.

o. **Pendapatan Provisi dan Komisi**

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan dan/atau mempunyai jangka waktu tertentu ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya. Untuk kredit yang dilunasi jauh sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan/atau komisi ditangguhkan, diakui pada saat kredit dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu diakui pada saat terjadinya transaksi.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

4. KAS

	2 0 2 2	2 0 2 1
	Rp	Rp
Kantor Operasional Pusat	999.968.900	518.072.300
Cabang Rajagaluh	557.093.700	578.928.800
Cabang Jatitujuh	491.171.500	560.720.300
Cabang Ligung	570.903.400	569.026.300
Cabang Kertajati	462.368.100	532.365.700
Cabang Kadipaten	550.524.700	509.170.700
Cabang Cikijing	337.435.900	425.425.000
Cabang Bantarujeg	292.495.500	334.137.900
Cabang Sukahaji	448.159.700	441.228.700
 Jumlah	 <u>4.710.121.400</u>	 <u>4.469.075.700</u>

Kas diasuransikan pada PT Asuransi Staco Mandiri terhadap risiko kebongkaran dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp. 6.800.000.000, manajemen menyatakan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas kas yang dipertanggungkan.

5. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

	2 0 2 2	2 0 2 1
	Rp	Rp
Kredit yang diberikan :		
Kredit umum	866.049.309	786.861.618
Kredit pegawai	474.954.501	528.185.063
Kredit <i>fintech</i>	61.487.037	-
Kredit karyawan	43.815.946	51.846.952
Deposito	15.907.178	6.821.561
Kredit perak	5.047.190	5.828.719
Kredit LPDB	540.000	540.000
Kredit kepemilikan rumah	5.863.044	-
 Jumlah	 <u>1.473.664.205</u>	 <u>1.380.083.913</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	2 0 2 2	2 0 2 1
	Rp	Rp
Giro :		
PT Bank Jabar Banten	28.807.870	28.807.870
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	2.868.333	2.868.333
PT Bank Permata, Tbk	2.270.759.484	1.491.718.337
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906	214.453.126	214.873.126
PT Bank Tabungan Negara	1.450.565.073	69.231.551
PT Bank Bukopin, Tbk	3.960.704	66.513.283
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	10.850.000	-
Jumlah giro	<u>3.982.264.589</u>	<u>1.874.012.500</u>
Tabungan :		
PT Bank Jabar Banten	11.009.540.064	5.798.367.502
PT Bank Jabar Banten Syariah	760.625.424	115.214.991
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	3.235.712.114	4.138.520.315
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	3.493.235.364	1.725.377.106
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	183.770.155	360.125.650
PT Bank Muamalat Indonesia	1.576.197.748	1.222.780.403
PT Bank Tabungan Negara	3.794.835.662	14.623.962.403
PT Bank Bukopin , Tbk	3.075.098.068	1.958.091.230
PT BPR Lestari Bali	1.038.728.702	306.893.601
PT BPR Intan Jabar	61.178.919	-
Perumda BPR Karya Remaja Indramayu	25.547.181	-
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	1.847.503.715	1.030.848.267
Jumlah tabungan	<u>30.101.973.116</u>	<u>31.280.181.468</u>
Deposito :		
PT Bank Bukopin, Tbk	1.000.000.000	5.000.000.000
PT Bank Jabar Banten	297.000.000	297.000.000
PT BPR Intan Jabar	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Wibawa Mukti Jabar	500.000.000	500.000.000
PT BPR Kerta Raharja	1.000.000.000	1.000.000.000
Perumda BPR Karya Remaja Indramayu	1.000.000.000	-
PT BPR Bank Jombang (Perseroda)	2.000.000.000	-
PT BPR Lestari Bali	50.000.000	-
PT Bank Muamalat	-	5.000.000.000
Jumlah deposito	<u>7.847.000.000</u>	<u>13.797.000.000</u>
Jumlah penempatan pada bank lain	41.931.237.706	46.951.193.968
Dikurangi : Penyisihan kerugian penempatan pada bank lain	(208.735.676)	(233.761.129)
Jumlah	<u>41.722.502.030</u>	<u>46.717.432.839</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

7. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Jenis kredit

	2 0 2 2	2 0 2 1
	Rp	Rp
Kredit umum	56.949.098.300	50.383.592.450
Kredit pegawai	42.221.418.200	47.749.736.750
Kredit <i>fintech</i>	14.213.796.061	-
Kredit karyawan	9.932.591.300	12.265.625.400
Kredit perak	254.911.000	359.031.000
Kredit pemilikan rumah	3.492.624.000	-
Kredit LPDB	17.400.000	28.232.500
Kredit tempat usaha	168.290.000	-
	<hr/>	<hr/>
Jumlah	127.250.128.861	110.786.218.100
Provisi kredit	(2.569.508.881)	(2.515.471.141)
	<hr/>	<hr/>
Jumlah kredit yang diberikan	124.680.619.980	108.270.746.959
Dikurangi :		
Biaya transaksi	46.798.718	-
Penyisihan kerugian kredit	(5.643.348.722)	(5.476.097.875)
	<hr/>	<hr/>
Jumlah bersih	<u>119.084.069.976</u>	<u>102.794.649.084</u>

b. Berdasarkan sektor ekonomi

	2 0 2 2	2 0 2 1
	Rp	Rp
Perdagangan	39.788.937.000	31.462.454.450
Jasa – jasa dunia usaha	559.750.000	213.951.000
Konstruksi	5.479.421.437	2.545.998.000
Industri	1.032.085.000	396.674.000
Pertanian	7.274.529.500	7.037.258.500
Perikanan	26.614.000	95.579.000
Pengangkutan dan pergudangan	3.730.770.300	802.750.300
Jasa – jasa sosial	2.497.499.624	909.652.000
Pertambangan	1.324.684.000	151.307.500
Lain - lain	65.535.838.000	67.170.593.350
	<hr/>	<hr/>
Jumlah	127.250.128.861	110.786.218.100
Provisi kredit	(2.569.508.881)	(2.515.471.141)
	<hr/>	<hr/>
Jumlah kredit yang diberikan	124.680.619.980	108.270.746.959
Dikurangi :		
Biaya transaksi	46.798.718	-
Penyisihan kerugian kredit	(5.643.348.722)	(5.476.097.875)
	<hr/>	<hr/>
Jumlah bersih	<u>119.084.069.976</u>	<u>102.794.649.084</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

c. Berdasarkan jangka waktu

	2022 Rp	2021 Rp
Sampai dengan 1 tahun	18.134.346.061	14.055.839.600
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun	82.625.788.800	69.750.350.600
Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	<u>26.489.994.000</u>	<u>26.980.027.900</u>
Jumlah	127.250.128.861	110.786.218.100
Provisi kredit	<u>(2.569.508.881)</u>	<u>(2.515.471.141)</u>
Jumlah kredit yang diberikan	124.680.619.980	108.270.746.959
Dikurangi :		
Biaya transaksi	46.798.718	-
Penyisihan kerugian kredit	<u>(5.643.348.722)</u>	<u>(5.476.097.875)</u>
Jumlah bersih	<u><u>119.084.069.976</u></u>	<u><u>102.794.649.084</u></u>

d. Berdasarkan kolektibilitas

	2022 Rp	2021 Rp
Lancar	110.964.711.161	96.586.119.100
Dalam perhatian khusus	6.048.794.100	5.311.837.100
Kurang lancar	828.643.500	293.533.800
Diragukan	984.456.000	682.485.000
Macet	8.423.524.100	7.912.243.100
Jumlah kredit yang diberikan	127.250.128.861	110.786.218.100
Provisi kredit	<u>(2.569.508.881)</u>	<u>(2.515.471.141)</u>
Jumlah kredit yang diberikan	124.680.619.980	108.270.746.959
Dikurangi :		
Biaya transaksi	46.798.718	-
Penyisihan kerugian kredit	<u>(5.643.348.722)</u>	<u>(5.476.097.875)</u>
Jumlah bersih	<u><u>119.084.069.976</u></u>	<u><u>102.794.649.084</u></u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

e. Berdasarkan keterkaitan

	2022 Rp	2021 Rp
Pihak terkait	2.151.845.000	1.088.492.300
Pihak ketiga	125.098.283.861	109.697.725.800
Jumlah	127.250.128.861	110.786.218.100
Provisi kredit	<u>(2.569.508.881)</u>	<u>(2.515.471.141)</u>
Jumlah kredit yang diberikan	124.680.619.980	108.270.746.959
Dikurangi :		
Biaya transaksi	46.798.718	-
Penyisihan kerugian kredit	<u>(5.643.348.722)</u>	<u>(5.476.097.875)</u>
Jumlah bersih	<u>119.084.069.976</u>	<u>102.794.649.084</u>

f. Non Performing Loan (NPL)

Rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	2022 %	2021 %
NPL Gross	8,04%	8,02
NPL Net	4,12%	3,60

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan :

- a. Kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 2.151.845.000 dan Rp. 1.088.492.300.
- b. Tingkat suku bunga kredit yang diberikan pada tahun 2022 adalah sebesar 5,50% – 36,00%. Pendapatan bunga kredit yang diberikan selama tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 23.181.130.184 dan Rp. 22.852.538.635.
- c. Kredit yang diberikan diasuransikan dengan asuransi jiwa kepada PT Asuransi Jamkrida Jabar, PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia dan PT Asuransi Bangun Askrida.
- d. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diperkenankan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

	2022 Rp
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2.132.310.971
Pihak ketiga	4.264.621.942

Pada tanggal 31 Desember 2022 tidak ada kredit yang melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

9. ASET TETAP (Lanjutan)

Kendaraan diasuransikan kepada PT Asuransi Multi Artha Guna terhadap risiko kehilangan dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan yang memadai. Manajemen menyatakan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

Beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp. 726.144.264 untuk tahun 2022 dan Rp. 662.473.630 untuk tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022, manajemen BPR menyatakan bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai, oleh karena itu BPR tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset tetap.

10. ASET TIDAK BERWUJUD

	2 0 2 2 Rp	2 0 2 1 Rp
Software	900.769.350	865.769.350
Akumulasi amortisasi	(858.996.696)	(779.549.058)
Jumlah	41.772.654	86.220.292

11. ASET LAIN - LAIN

	2 0 2 2 Rp	2 0 2 1 Rp
Biaya dibayar di muka :		
Biaya dibayar dimuka	564.957.309	696.803.636
Lainnya :		
Uang muka	91.000.000	131.360.000
Persediaan barang ATK	66.084.100	51.058.050
Rekening VSI	20.500.000	36.500.000
<i>Payment point</i>	25.487.359	24.643.435
Persediaan barang promosi	6.572.000	80.219.000
Persediaan ATK KOP	2.048.800	3.095.250
Persediaan materai	1.916.000	-
Persediaan barang promosi manajemen	1.050.000	25.885.689
Persediaan materai manajemen	630.000	2.227.000
Lainya	368.344.859	505.038.549
Jumlah	1.148.590.427	1.556.830.609

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

12. KEWAJIBAN SEGERA

	2 0 2 2	2 0 2 1
	Rp	Rp
Kewajiban Segera :		
Titipan angsuran	129.668.751	38.575.940
Pajak bunga deposito	43.678.831	34.868.498
Pajak bunga tabungan	32.702.206	43.364.309
Titipan biaya notaris	21.485.000	44.485.000
Kiriman uang	8.128.600	105.114.731
Tabungan	6.721.700	6.996.700
Titipan lainnya	234.289.608	108.612.674
Pajak lainnya	600	103.233.458
Titipan premi asuransi	-	31.562.460
Jumlah	<u>476.675.296</u>	<u>516.813.770</u>

13. UTANG BUNGA

	2 0 2 2	2 0 2 1
	Rp	Rp
Bunga tabungan	360.499.782	588.292.139
Bunga deposito	120.438.155	112.659.703
Jumlah utang bunga	<u>480.937.937</u>	<u>700.951.842</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

14. SIMPANAN

	2022	2021
	Rp	Rp
Tabungan :		
Tabungan tiara	50.142.500.330	44.234.660.018
Tabungan Ku	12.206.982.199	15.286.308.974
Tabungan kotak mas	12.940.998.826	12.138.232.981
Tabungan SIDASI	4.121.241.237	3.649.966.705
Tabungan TAHARA	2.461.215.900	3.111.915.600
Tapaqur	156.350.000	33.390.000
Simpel	231.916.179	-
Tadabur	-	56.445.000
Jumlah tabungan	<u>82.261.204.671</u>	<u>78.510.919.278</u>
Deposito :		
1 bulan	4.303.000.000	3.346.000.000
3 bulan	18.877.700.000	20.194.700.000
6 bulan	13.961.500.000	11.290.100.000
9 bulan	1.669.900.000	1.319.400.000
12 bulan	17.313.200.000	17.973.200.000
24 bulan	5.148.500.000	5.044.500.000
Jumlah deposito	<u>61.273.800.000</u>	<u>59.167.900.000</u>
Jumlah simpanan	<u>143.535.004.672</u>	<u>137.678.819.277</u>
Biaya transaksi :		
Deposito	<u>(170.214.625)</u>	<u>(107.023.074)</u>
Jumlah simpanan bersih	<u>143.364.790.047</u>	<u>137.571.796.203</u>

15. SIMPANAN DARI BANK LAIN

	2022	2021
	Rp	Rp
PT BPR Lestari Bali	2.000.000.000	-
PT BPR Kerta Raharja	1.500.000.000	-
PT BPR Dewata Indobank	1.000.000.000	-
PT BPR Indramayu Jabar	1.000.000.000	-
Jumlah	<u>5.500.000.000</u>	<u>-</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

16. PINJAMAN YANG DITERIMA

	2022	2021
	Rp	Rp
PT Sarana Multiguna Finansial	1.320.123.078	-

Pada tanggal 23 November 2022 Nomor S-1215/DIR/SMF/XI/2022. BPR mendapatkan *Facility Line* dari PT Sarana Multiguna Finansial (Persero) dengan ketentuan sebagai berikut;

Fasilitas Pembiayaan yang akan dicairkan:	Rp 1.329.779.500 (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
Tujuan:	Menggantikan sumber pendanaan (Refinancing) atas KMG Perumahan yang telah disalurkan oleh Perumda BPR Majalengka dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh SMF.
Tenor:	1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pencairan fasilitas.
Tingkat Suku Bunga:	5,50% p.a. <i>fixed dan effective</i> .
Dasar perhitungan:	30/360
Skema Pembayaran:	<i>Amortized (mirroring</i> dengan pembayaran debitor ke BPR dengan pembayaran BPR ke SMF) <ul style="list-style-type: none"> • Angsuran pokok dan porsi bunga dibayarkan tanggal 20 setiap bulannya. • Pelunasan pokok dari debitor pembiayaan perumahan wajib diteruskan kepada SMF (mengikuti skema pembayaran BPR). • Tidak diperkenankan dilakukan pelunasan dipercepat (<i>prepayment</i>) kecuali dalam hal terdapat pelunasan dipercepat oleh debitor KMG Perumahan Perumda BPR Majalengka.
Agunan:	<ul style="list-style-type: none"> • Tagihan KMG Perumahan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan SMF. • Rasio agunan sebesar 100% dari fasilitas yang dicairkan dan dijaga sebesar 100% selama jangka waktu pinjaman.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

17. PERPAJAKAN

a. Taksiran perhitungan pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang dimuat dalam laporan laba rugi dengan laba kena pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	2 0 2 2 Rp	2 0 2 1 Rp
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>3.208.735.966</u>	<u>3.986.434.410</u>
Perbedaan tetap :		
Beban yang tidak dapat dikurangkan :		
Promosi	340.074.249	352.111.868
Jamuan tamu	88.153.851	73.256.571
Sumbangan	66.775.630	67.297.138
Denda	16.277.900	11.600.000
Lainnya	357.476.779	74.985.013
Jumlah perbedaan tetap	<u>868.758.409</u>	<u>579.250.590</u>
Laba fiskal	<u>4.077.494.000</u>	<u>4.565.685.000</u>
Taksiran Pajak penghasilan badan	<u>824.102.992</u>	<u>926.342.994</u>

Taksiran Perhitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2022, dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pasal 31E ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

b. Utang pajak

	2 0 2 2 Rp	2 0 2 1 Rp
Taksiran pajak penghasilan badan	824.102.992	926.342.994
Dikurangi : Pajak dibayar dimuka	<u>(705.843.748)</u>	<u>(880.112.532)</u>
Pajak Penghasilan pasal 29	118.259.244	46.230.462
Utang pajak penghasilan lainnya :		
Pasal 21	-	13.804.370
Pasal 25	103.440.545	68.643.008
Jumlah	<u>221.699.789</u>	<u>128.677.840</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

18. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 13/2003 dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik BAB 23 tentang "Imbalan Kerja", BPR diwajibkan untuk membentuk cadangan imbalan kerja karyawan untuk karyawan tetap. Besarnya cadangan imbalan kerja tersebut dihitung berdasarkan lama bekerja dan kompensasi karyawan pada

tanggal pelaporan. Jumlah kewajiban imbalan kerja yang telah dibentuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sebagai berikut:

	2 0 2 2 Rp	2 0 2 1 Rp
Kewajiban imbalan kerja jangka pendek	-	-
Kewajiban imbalan kerja jangka panjang	948.250.404	652.757.398
Jumlah	<u>948.250.404</u>	<u>652.757.398</u>

BPR telah mengikutsertakan karyawannya pada program pensiun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Jumlah premi asuransi per 31 Desember 2022 yang telah disetor serta hasil pengembangannya pada program pensiun tersebut adalah sebesar Rp 3.551.844.965.

19. MODAL DISETOR

	2 0 2 2 Rp	2 0 2 1 Rp
Modal dasar	50.000.000.000	50.000.000.000
Masih yang belum disetor	(42.938.221.102)	(42.938.221.102)
Modal disetor	<u>7.061.778.898</u>	<u>7.061.778.898</u>

Komposisi kepemilikan modal pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 4 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

20. PENDAPATAN BUNGA

	2 0 2 2 Rp	2 0 2 1 Rp
Bunga kontraktual :		
Bunga dari pihak ketiga non bank	23.211.780.214	22.852.538.635
Biaya transaksi	(30.650.030)	(249.760)
Jumlah bunga kontraktual	<u>23.181.130.184</u>	<u>22.852.288.875</u>
Bunga penempatan pada bank lain :		
Tabungan	345.928.384	646.492.832
Deposito	384.838.051	427.182.975
Giro	106.931.378	65.529.746
Jumlah bunga penempatan pada bank lain	<u>837.697.813</u>	<u>1.139.205.553</u>
Jumlah	<u>24.018.827.997</u>	<u>23.991.494.428</u>

21. PENDAPATAN PROVISI

	2 0 2 2 Rp	2 0 2 1 Rp
Dari pihak ketiga bukan bank	<u>2.706.166.364</u>	<u>2.853.952.950</u>

22. BEBAN BUNGA

	2 0 2 2 Rp	2 0 2 1 Rp
Bunga kepada bank lain:		
Bunga deposito	190.633.964	67.500.000
Bunga tabungan	-	998.116
Jumlah bunga kepada bank lain	<u>190.633.964</u>	<u>68.498.116</u>
Bunga pihak ketiga bukan bank :		
Tabungan	2.294.035.820	2.507.264.611
Deposito	2.487.893.868	2.784.840.890
Biaya transaksi	147.554.449	264.809.021
Lainya	259.210.183	243.951.902
Jumlah bunga untuk bank lain	<u>5.188.694.320</u>	<u>5.800.866.424</u>
Jumlah	<u>5.379.328.284</u>	<u>5.869.364.540</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

23. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2 0 2 2	2 0 2 1
	Rp	Rp
Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	768.946.431	1.805.110.564
Pendapatan Adm/Denda Kredit	1.290.248.770	1.589.203.516
Pendapatan Adm/Denda Tabungan	416.148.187	405.331.270
Pendapatan Adm/Denda Deposito	51.844.390	92.915.037
Angsuran Kredit Hapus Buku	87.333.300	94.976.500
Pendapatan Operasional Lainnya	174.454.234	30.573.113
Jumlah	<u>2.788.975.312</u>	<u>4.018.110.000</u>

24. BEBAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF

	2 0 2 2	2 0 2 1
	Rp	Rp
Penyisihan kerugian kredit yang diberikan	1.203.890.198	1.112.859.246
Penempatan pada bank Lain	160.224.977	187.561.758
Jumlah	<u>1.364.115.175</u>	<u>1.300.421.004</u>

25. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

	2 0 2 2	2 0 2 1
	Rp	Rp
Inventaris kantor	128.138.547	385.474.026
Gedung	134.750.772	139.353.730
Kendaraan	463.254.945	137.645.874
Amortisasi	79.447.638	38.713.046
Jumlah	<u>805.591.902</u>	<u>701.186.676</u>

26. BEBAN PEMASARAN

	2 0 2 2	2 0 2 1
	Rp	Rp
Beban Promosi	340.074.249	352.111.868
Beban Lainnya	-	-
Jumlah	<u>340.074.249</u>	<u>352.111.868</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

27. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2 0 2 2	2 0 2 1
	Rp	Rp
Beban Tenaga Kerja :		
Beban Gaji, Upah dan Honorarium :		
Gaji pokok	5.178.895.678	5.302.117.056
Tunjangan kinerja	2.021.125.000	2.158.450.000
Sewa Keamanan dan Kebersihan	1.336.377.860	1.359.237.075
Tunjangan kemahalan	897.935.924	920.680.429
Tunjangan jabatan	884.803.128	840.167.016
Tunjangan suami/Istri	419.683.582	443.567.759
Tunjangan pangan/Natura	410.050.000	434.900.000
Honor pegawai	402.167.046	461.492.065
Honor dewan pengawas	299.359.116	299.359.116
Tunjangan perumahan	64.800.000	45.600.000
Tunjangan transportasi	1.500.000	-
Beban Tenaga Kerja Lainnya :		
Pesangon	1.233.373.280	1.138.523.307
THR	897.456.214	889.613.728
Premi asuransi (DPLK)	225.000.000	236.800.000
Tunjangan PPh 21	165.653.031	156.924.659
Lembur	22.257.829	19.783.150
Tunjangan kinerja	-	377.187.810
Jasa pengabdian	-	32.503.857
Tunjangan lainnya	-	1.340.000
Tunjangan pendidikan	-	-
Jumlah Beban tenaga kerja	<u>14.460.437.688</u>	<u>15.000.694.026</u>
Beban Pendidikan :		
Biaya pendidikan karyawan	<u>508.859.541</u>	<u>592.124.660</u>
Biaya Premi Asuransi :		
Beban Asuransi	<u>537.305.622</u>	<u>538.235.380</u>
Beban sewa :		
Gedung kantor	224.721.407	129.987.427
Lainya	9.150.000	35.450.000
Jumlah	<u>233.871.407</u>	<u>165.437.427</u>
Beban pemeliharaan dan perbaikan :		
Pemeliharaan Gedung	146.673.617	88.295.659
Pemeliharaan Kendaraan	76.745.447	78.288.607
Pemeliharaan Inventaris Kantor	30.932.490	11.601.500
Pemeliharaan Jasa Service	24.201.000	38.914.819
Pemeliharaan Lainnya	194.840.500	196.872.500
Jumlah	<u>473.393.054</u>	<u>413.973.085</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

27. **BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (Lanjutan)**

	2022	2021
	Rp	Rp
Beban barang dan jasa :		
Listrik dan Air	263.068.525	264.514.366
Alat tulis Kantor dan Cetak	224.695.400	210.256.957
Telepon	196.863.555	201.286.740
Jamuan Tamu	88.153.851	73.256.571
BBM	49.660.338	41.957.199
Pembayaran Akuntan	40.000.000	42.000.000
Perjalanan	30.000.000	10.575.000
Pembelian Tagihan Koran dan Majalah	13.765.500	14.530.000
Materai dan Deposito	6.020.000	7.152.000
Ekspedisi surat menyurat	4.201.000	5.834.900
Lainnya	272.750.661	308.656.801
Jumlah	<u>1.189.178.830</u>	<u>1.180.020.534</u>
Beban pajak bukan penghasilan :		
Kendaraan	34.509.000	40.780.200
PBB	2.583.294	2.702.072
Jumlah	<u>37.092.294</u>	<u>43.482.272</u>
Beban operasional lainnya :		
Operasional kredit	226.994.886	226.076.637
Operasional dana	1.141.740	-
Operasional dewan pengawas	-	23.901
Operasional lainnya	421.124.554	480.875.229
Jumlah	<u>649.261.180</u>	<u>706.975.767</u>
Jumlah beban administrasi dan umum	<u>18.089.399.616</u>	<u>18.640.943.151</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

28. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

	2 0 2 2	2 0 2 1
	Rp	Rp
Pendapatan non operasional :		
Fee/komisi	93.489.599	134.709.733
Lainya	20.316.229	6.076.951
Hasil penjualan aset tetap/investasi	-	-
Jumlah pendapatan non operasional	<u>113.805.828</u>	<u>140.786.684</u>
Beban non operasional :		
Sumbangan – sumbangan	66.775.630	67.297.138
Denda	16.277.900	11.600.000
Non operasional lainnya	357.476.779	74.985.275
	<u>440.530.309</u>	<u>153.882.413</u>

29. TAGIHAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	2 0 2 2	2 0 2 1
	Rp	Rp
Aset Kontinjensi		
Bunga dalam penyelesaian	3.986.265.371	4.021.667.280
Aset produktif yang dihapusbuku	6.102.142.523	5.743.578.523
Jumlah Aset Kontinjensi	<u>10.088.407.894</u>	<u>9.765.245.803</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

30. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Berdasarkan Peraturan LPS No. 1 tanggal 9 Maret 2006, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan simpanan dari bank lain.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah sampai dengan 100.000.000 (nilai penuh) dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 ditetapkan maksimum 100.000.000 (nilai penuh) diubah menjadi maksimum 2.000.000.000 (nilai penuh).

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan. Untuk bulan-bulan di luar periode penetapan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap tingkat bunga penjaminan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPS menetapkan tingkat bunga yang wajar untuk simpanan di Bank Perkreditan Rakyat periode 30 September 2022 – 28 Januari 2023 adalah sebesar 6,25%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, BPR adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

31. RASIO KECUKUPAN MODAL

BPR diwajibkan untuk memenuhi persyaratan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) ditetapkan sebesar 12% oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Capital Adequacy Ratio* Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 18,94% dan 20,53%.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

31. **RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)**

	2022 Rp	2021 Rp
I. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)		
1. ASET NERACA		
1.1. Kas	-	-
1.2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	-
1.3. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat liquid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat Kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit	-	-
1.4. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	-	-
1.5. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau di bawah pengawasan BPR.	-	-
1.6. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain	8.386.247.600	9.390.238.800
1.7. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	-	-
1.8. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	-	-
1.9. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/ rumah kantor yang diikat oleh hak tanggungan pertama.	5.260.188.900	3.308.460.900
1.10. Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/ BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana tersebut di atas.	-	-
1.11. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan	-	-
1.12. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPR dan didukung dengan Surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan pertama.	6.680.712.000	5.773.764.500
1.13. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil	-	-
1.14. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.	7.490.068.600	7.335.099.800
1.15. Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.	79.584.903.000	71.889.540.000
1.16. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	-	-
1.17. Aset tetap dan inventaris (nilai buku) dan aset tidak berwujud	5.719.296.000	4.598.402.000
1.18. Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-	-
1.19. Aset lainnya selain tersebut di atas	1.148.590.000	1.556.830.607
Jumlah ATMR	<u>114.270.006.099</u>	<u>103.852.336.607</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

31. RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)

	2022 Rp	2021 Rp
II. MODAL		
1. Modal Inti		
1.1. Modal Inti Utama	7.061.779.000	7.061.779.000
1.1.1. Modal disetor	0	-
1.1.2. Cadangan Tambahan Modal	0	-
1.1.2.1. Agio	0	-
1.1.2.2. Dana setoran modal	0	-
1.1.2.3. Modal sumbangan	80.989.000	80.989.000
1.1.2.4. Cadangan umum	6.134.057.000	5.828.048.000
1.1.2.5. Cadangan tujuan	6.531.119.000	6.225.110.000
1.1.2.6. Laba tahun-tahun lalu	-	-
1.1.2.7. Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP (50%)	1.192.316.000	1.530.045.708
1.1.2.8. Pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>)	-	-
1.1.2.9. <i>Goodwill</i>	-	-
1.1.2.10. <i>Disagio</i>	-	-
1.1.2.11. AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPR	-	-
1.1.2.12. Rugi tahun berjalan	-	-
Jumlah modal inti utama	<u>21.000.260.000</u>	<u>20.725.971.708</u>
1.2. Modal Inti Tambahan	-	-
1.3. Jumlah modal inti	<u>21.000.260.000</u>	<u>20.725.971.708</u>
2. Modal Pelengkap		
2.1. Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi sebesar 50% dari modal inti)	-	-
2.2. Surplus revaluasi aset tetap	-	-
2.3. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif umum (paling tinggi 1,25% dari ATMR)	643.481.000	597.138.000
2.4. Jumlah modal pelengkap	-	-
3. Jumlah modal	<u>21.643.741.000</u>	<u>21.323.109.708</u>
Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPAP umum	114.270.006.099	103.852.336.607
Selisih lebih PPAP umum yang wajib dihitung dari batasan PPAP umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap.	-	-
ATMR	<u>114.270.006.099</u>	<u>103.852.336.607</u>
Rasio KPMM (CAR) = (Jumlah Modal / ATMR) x 100%	18,94	20,53
Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar 12% dari ATMR	-	-
Rasio Modal Inti = (Jumlah Modal Inti / ATMR) x 100%	18,38	19,96
Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio modal inti sebesar 8% dari ATMR	-	-

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

31. **RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)**

	2022	2021
	Rp	Rp
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa :10% x Jumlah Modal	2.159.036.700	2.132.310.970
Pihak ketiga :20% x Jumlah Modal	4.318.073.400	4.264.621.942

32. **INFORMASI LAINNYA**

	2022	2021
	%	%
Rasio		
I. Permodalan		
Rasio kecukupan modal	18,94	20,53
II. Aktiva Produktif		
Aktiva produktif yang diklasifikasikan	6,05	5,43
<i>Non Performing Loan</i>	4,28	3,62
Pemenuhan PPAP	100	100
III. Rentabilitas		
<i>Return On Assets (ROA)</i>	1,66	2,72
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	88,43	87,04
IV. Likuiditas		
<i>Loan Deposit Ratio (LDR)</i>	84,73	69,94
<i>Cash Ratio</i>	30,79	27,22

33. **MANAJEMEN RISIKO**

Pengelolaan risiko mengacu kepada kepentingan strategis BPR secara keseluruhan. Pengelolaan risiko juga bukan semata-mata pemantauan, pelaporan dan evaluasi risiko-risiko yang telah terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat dari ketidakmampuan BPR dalam membayar penarikan oleh nasabah, mendanai pertumbuhan aktiva dan memenuhi kewajiban sesuai kontrak melalui akses tak terbatas untuk pendanaan pada tingkat suku bunga pasar yang layak pada umumnya. Risiko Likuiditas juga timbul dari situasi di mana BPR tidak dapat mencairkan atau menjual aset karena pasar tidak bisa memperdagangkan aset tersebut. turun. Atas dasar tersebut diperlukan strategi khusus untuk menghindari kegagalan penyediaan likuiditas tersebut.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022

33. **MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**

Langkah yang diambil oleh BPR sehubungan dengan *mismatch* aset dan kewajiban moneter yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan, 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan 3 bulan sampai dengan 6 bulan, dan lebih dari 12 bulan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada penyimpan dana dan melakukan promosi melalui promosi penjualan dalam bentuk pemberian hadiah serta melakukan penyesuaian bunga deposito dan tabungan dengan lembaga pesaing. Sedangkan untuk penyaluran dana, BPR melakukan evaluasi terhadap persyaratan kredit yang lebih cepat, tepat dan akurat serta melakukan pengembangan jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Risiko Kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya terhadap BPR. Risiko kredit dapat timbul dari aktivitas fungsional BPR yaitu perkreditan (penyediaan dana) serta *treasury* dan investasi.

Manajemen risiko atas kredit yang dijalankan oleh BPR antara lain dengan cara :

1. Membuat dan memantau posisi Risiko di seluruh aktivitas fungsional bank secara keseluruhan (*composite*) berdasarkan jenis Risiko;
2. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dalam rangka melakukan mitigasi risiko pada ruang lingkup kegiatan bank.
3. Mendesain perangkat (*tools*) yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko
4. Membuat, menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko kepada Direksi.
5. Melakukan pengawasan terhadap Pelanggaran BMPK dan memberikan *Early Warning* kepada Direksi dimana terdapat kondisi telah mendekati limit BMPK.
6. Melakukan mitigasi risiko kredit dengan pihak asuransi.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah potensi timbulnya kerugian sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang melibatkan manusia, proses, sistem dan kejadian-kejadian di luar BPR.

Seluruh aktivitas kegiatan BPR senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya 4 (empat) permasalahan tersebut di atas, sehingga dengan sendirinya potensial terjadinya risiko operasional memiliki kesempatan lebih tinggi dibanding dengan risiko-risiko yang lain.

Dalam pengelolaan risiko operasional, masing-masing bagian bertanggung jawab untuk risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, pengendalian dan pengawasan rutin. Selain itu, pengelolaan risiko operasional juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan produk, sistem, sumber daya manusia sebagai aspek pencegahan terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul ketika BPR tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko kepatuhan, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi pada pengenaan denda, hukuman, atau rusaknya reputasi.

**PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2022**

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

BPR melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sebagai berikut :

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha bank.
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
3. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan operasional.
5. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.

34. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Dalam rangka penyempurnaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan perkembangan produk serta pelayanan yang berbasis teknologi informasi, risiko pemanfaatan BPR dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi maka Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan No. 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan No. 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan..

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sedikitnya mencakup :

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Kebijakan dan prosedur.
- c. Pengendalian intern.
- d. Sistem informasi manajemen
- e. Sumber daya manusia.

BPR wajib menyampaikan pedoman pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme paling lambat 6 bulan sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. PERUMDA BPR Majalengka telah menyampaikan pedoman pelaksanaan program APU & PPT.

35. TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang diselesaikan pada tanggal 14 Februari 2023.

LAMPIRAN

MANAGEMENT LETTER ATAS AUDIT LAPORAN
KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2022

Perumda BPR Majalengka

Management Letter

atas

Temuan Audit Laporan Keuangan

Per 31 Desember 2022

dan Untuk Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal Tersebut



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SABAR & REKAN
No. IZIN USAHA : 1038/KM.1/2012

Jalan Saturnus Utara No. 4A
Margahayu Raya, Bandung - 40286
Telp. : 022-7561965
E-mail : sabardanrekan@gmail.com

Nomor : 135/BPR/ML/II/2023
Perihal : *Management Letter*

Bandung, 14 Februari 2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
Perumda Bank Perkreditan Rakyat Majalengka
Majalengka

RAHASIA

Dengan hormat,

Dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Majalengka untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, kami juga telah melakukan pengujian atas sistem pengendalian intern serta sistem operasional prosedur, sejauh yang kami pandang perlu untuk menetapkan dasar kepercayaan kami atas masalah tersebut guna menentukan sifat, saat, dan luasnya pemeriksaan yang dilakukan.

Penelaahan kami atas struktur pengendalian intern tidak mencakup pengujian dan penelitian secara mendalam dan tidak ditujukan untuk melakukan penilaian atas struktur pengendalian intern yang memadai untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan dan penyimpangan. Dengan adanya keterbatasan yang melekat pada hal di atas, kesalahan atau penyimpangan mungkin saja terjadi dan tidak terdeteksi. Selain itu dalam setiap penilaian atas struktur pengendalian intern terdapat risiko bahwa penilaian tersebut menjadi kurang memadai, karena adanya perubahan kondisi atau penyimpangan dalam efektivitas pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelaahan struktur pengendalian intern, serta sistem operasional dan prosedur, terlampir kami sampaikan usulan untuk lebih meningkatkan tercapainya sistem pengendalian intern serta sistem operasional dan prosedur yang lebih memadai.

Surat ini kami sampaikan untuk keperluan manajemen semata-mata untuk memperoleh perhatian seperlunya. Sekiranya ada hal-hal yang perlu untuk dibicarakan, kami bersedia untuk mendiskusikannya setiap waktu.

Darwansah, S.E., M.Ak., Ak., CA., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.1531
Izin Usaha No. Kep. 1038/KM.1/2012

1. **Kewajiban Imbalan Kerja**

Kondisi	Pada tanggal 31 Desember 2022, BPR telah mengakui kewajiban imbalan kerja sebesar Rp 948.250.404 untuk 145 karyawan tetap. BPR menghitung sendiri kewajiban imbalan kerja, tanpa mempertimbangkan masa kerja karyawan, tingkat diskonto dan ekspektasi tingkat kenaikan gaji sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik BAB 23 tentang “Imbalan Kerja” dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang “Penciptaan Lapangan Kerja” (“Cipta Kerja ”), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021).
Kriteria	Undang-Undang Cipta Kerja No 11/2020 dan Peraturan Pemerintah No 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik BAB 23 tentang “Imbalan Kerja”.
Akibat	Kecukupan pengakuan Imbalan Kerja tidak akurat sehingga kecukupan pengakuan imbalan kerja mengakibatkan penyajian kewajiban imbalan kerja yang tidak tepat.
Rekomendasi	Kami mengusulkan agar penghitungan Kewajiban Imbalan Kerja dilakukan oleh aktuaris independent sehingga pengakuan imbalan kerja akurat dan andal dengan demikian laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.
Tanggapan Manajemen	Akan segera di tindak lanjuti dan penghitungan aktuarial akan dilakukan pada Tahun 2023, bekerjasama dengan Kantor Konsultan Aktuarial yang terdaftar dan ditandatangani oleh Kantor Aktuaris Publik.

2. **Kredit Yang Diberikan**

Kondisi	<p>Pada tanggal 31 Desember 2022 terdapat 15 Realisasi Kredit ditahun 2022 yang berstatus Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Ditemukan Kredit atas nama Sueb dengan no Kredit 16-K01.002345 dan Titin Sri Hartini dengan no Kredit 16-K01.002360 Status agunan belum di APHT atau SKMHT kan.</p> <table border="1" data-bbox="512 763 1358 1547"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>No Kredit</th> <th>Nama Debitur</th> <th>Plafond Rp</th> <th>Baki Debet Rp</th> <th>Kol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>05-K01.022300</td> <td>HJ WARTINI</td> <td>30.000.000</td> <td>30.000.000</td> <td>KL</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16-K01.002345</td> <td>SUEB</td> <td>200.000.000</td> <td>200.000.000</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>16-K01.002360</td> <td>TITIN SRI HARTINI</td> <td>250.000.000</td> <td>250.000.000</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>03-K01.007947</td> <td>TASWAN</td> <td>30.000.000</td> <td>30.000.000</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>16-K01.002426</td> <td>DIMAN KARDIMAN</td> <td>50.000.000</td> <td>48.500.000</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>01-K01.008603</td> <td>ZERRY PRATAMA</td> <td>6.000.000</td> <td>4.500.000</td> <td>KL</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>01-K01.008639</td> <td>ENIS MANIS</td> <td>40.000.000</td> <td>35.554.000</td> <td>KL</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>01-K03.007583</td> <td>OCOH AISAH</td> <td>8.000.000</td> <td>3.000.000</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>05-K01.022278</td> <td>USMAN</td> <td>5.000.000</td> <td>4.400.000</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>04-K01.010898</td> <td>TINAH</td> <td>10.000.000</td> <td>8.000.000</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>04-K01.010908</td> <td>SUHENDI</td> <td>4.000.000</td> <td>1.500.000</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>06-K03.007067</td> <td>PUPUNG PAMUNGKAS</td> <td>9.000.000</td> <td>4.000.000</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>16-K01.002399</td> <td>CV MARTA KARYA UTAMA QQ RIZKY MARTA KASWANGI</td> <td>123.000.000</td> <td>69.000.000</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>16-K01.002369</td> <td>SUHERNO</td> <td>20.000.000</td> <td>16.166.000</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>04-K06.000498</td> <td>ASEP SAEPUDIN</td> <td>3.000.000</td> <td>2.500.000</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td>788.000.000</td> <td>707.120.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	No Kredit	Nama Debitur	Plafond Rp	Baki Debet Rp	Kol	1	05-K01.022300	HJ WARTINI	30.000.000	30.000.000	KL	2	16-K01.002345	SUEB	200.000.000	200.000.000	D	3	16-K01.002360	TITIN SRI HARTINI	250.000.000	250.000.000	D	4	03-K01.007947	TASWAN	30.000.000	30.000.000	M	5	16-K01.002426	DIMAN KARDIMAN	50.000.000	48.500.000	M	6	01-K01.008603	ZERRY PRATAMA	6.000.000	4.500.000	KL	7	01-K01.008639	ENIS MANIS	40.000.000	35.554.000	KL	8	01-K03.007583	OCOH AISAH	8.000.000	3.000.000	M	9	05-K01.022278	USMAN	5.000.000	4.400.000	M	10	04-K01.010898	TINAH	10.000.000	8.000.000	M	11	04-K01.010908	SUHENDI	4.000.000	1.500.000	M	12	06-K03.007067	PUPUNG PAMUNGKAS	9.000.000	4.000.000	M	13	16-K01.002399	CV MARTA KARYA UTAMA QQ RIZKY MARTA KASWANGI	123.000.000	69.000.000	M	14	16-K01.002369	SUHERNO	20.000.000	16.166.000	D	15	04-K06.000498	ASEP SAEPUDIN	3.000.000	2.500.000	D	Jumlah			788.000.000	707.120.000	
No	No Kredit	Nama Debitur	Plafond Rp	Baki Debet Rp	Kol																																																																																																		
1	05-K01.022300	HJ WARTINI	30.000.000	30.000.000	KL																																																																																																		
2	16-K01.002345	SUEB	200.000.000	200.000.000	D																																																																																																		
3	16-K01.002360	TITIN SRI HARTINI	250.000.000	250.000.000	D																																																																																																		
4	03-K01.007947	TASWAN	30.000.000	30.000.000	M																																																																																																		
5	16-K01.002426	DIMAN KARDIMAN	50.000.000	48.500.000	M																																																																																																		
6	01-K01.008603	ZERRY PRATAMA	6.000.000	4.500.000	KL																																																																																																		
7	01-K01.008639	ENIS MANIS	40.000.000	35.554.000	KL																																																																																																		
8	01-K03.007583	OCOH AISAH	8.000.000	3.000.000	M																																																																																																		
9	05-K01.022278	USMAN	5.000.000	4.400.000	M																																																																																																		
10	04-K01.010898	TINAH	10.000.000	8.000.000	M																																																																																																		
11	04-K01.010908	SUHENDI	4.000.000	1.500.000	M																																																																																																		
12	06-K03.007067	PUPUNG PAMUNGKAS	9.000.000	4.000.000	M																																																																																																		
13	16-K01.002399	CV MARTA KARYA UTAMA QQ RIZKY MARTA KASWANGI	123.000.000	69.000.000	M																																																																																																		
14	16-K01.002369	SUHERNO	20.000.000	16.166.000	D																																																																																																		
15	04-K06.000498	ASEP SAEPUDIN	3.000.000	2.500.000	D																																																																																																		
Jumlah			788.000.000	707.120.000																																																																																																			
Kriteria	<p>a. POJK No. 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR Pasal 2 ayat (1) dan (2) b. Pedoman Kebijakan Perkreditan Perumda BPR Majalengka No. 2.1.3 Kebijakan Persetujuan Kredit No 2. Analisa Kredit</p>																																																																																																						
Akibat	<p>Mengakibatkan kehilangan peluang untuk mendapat pendapatan bunga yang lebih besar, karena kredit yang diberikan dengan collectibilitas NPL bunganya tidak dapat diakui.</p>																																																																																																						
Rekomendasi	<p>Kami mengusulkan agar BPR lebih pruden dalam memutuskan pemberian kredit serta meningkatkan pemantauan terhadap kredit dengan collectibilitas non performing, mengingat kredit kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus jumlahnya signifikan sehingga potensi terjadinya peningkatan kredit non performing cukup tinggi.</p>																																																																																																						

Perumda Bank Perkreditan Rakyat Majalengka

Tanggapan Manajemen	<p>Sudah dan terus dilakukan upaya penagihan kepada debitur debitur tersebut. Pemetaan dan Penanganan Kredit Non Lancar di atas menjadi Prioritas Penagihan pada Semester 1 Tahun 2023. Prioritas pada debitur yang Memiliki agunan agar dapat terjadi pelunasan terhadap debitur di atas.</p> <p>Untuk monitoring pengikatan agunan, telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak notaris, dan feedbacknya adalah adanya penyampaian laporan progress pekerjaan tentang kenotariatan dari Notaris ke Bank Majalengka secara berkala dan berkesinambungan minimal setiap 3 bulan sekali.</p>
---------------------	--

3. Kredit Yang Diberikan

Kondisi	<p>Pada tahun 2022 ditemukan karyawan BPR dengan jabatan Analis dengan sengaja menyalahgunakan keuangan dari beberapa debitur dengan modus meminjam nama orang lain, mendompleng pinjaman ke atas nama orang lain kemudian tidak menyetorkan angsuran dan pelunasan dari beberapa debitur kredit.</p> <table border="1" data-bbox="565 990 1404 1213"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>No Kredit</th> <th>Nama Debitur</th> <th>Plafond Rp</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>04-K03.005390</td> <td>Muhamad Abidin</td> <td>12.364.500</td> <td>Topengan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>04-K01.010625</td> <td>Sutarya</td> <td>16.666.000</td> <td>Domplengan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>04-K03.005407</td> <td>Wawan Sunarwan</td> <td>11.690.500</td> <td>Topengan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>Rd. Heri Maulana</td> <td>13.146.500</td> <td>Penyalahgunaan Angsuran</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td>53.867.500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	No Kredit	Nama Debitur	Plafond Rp	Keterangan	1	04-K03.005390	Muhamad Abidin	12.364.500	Topengan	2	04-K01.010625	Sutarya	16.666.000	Domplengan	3	04-K03.005407	Wawan Sunarwan	11.690.500	Topengan	4		Rd. Heri Maulana	13.146.500	Penyalahgunaan Angsuran	Jumlah			53.867.500	
No	No Kredit	Nama Debitur	Plafond Rp	Keterangan																											
1	04-K03.005390	Muhamad Abidin	12.364.500	Topengan																											
2	04-K01.010625	Sutarya	16.666.000	Domplengan																											
3	04-K03.005407	Wawan Sunarwan	11.690.500	Topengan																											
4		Rd. Heri Maulana	13.146.500	Penyalahgunaan Angsuran																											
Jumlah			53.867.500																												
Kriteria	<p>a. POJK No. 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR Pasal 2 ayat (1) dan (2)</p> <p>b. Pedoman Kebijakan Perkreditan Perumda BPR Majalengka No. 2.1.3 Kebijakan Persetujuan Kredit No 2. Analisa Kredit</p>																														
Akibat	Berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari.																														
Rekomendasi	Kami mengusulkan agar BPR lebih memperketat Pengendalian Intern dan lebih berhati-hati dalam menganalisa kredit.																														
Tanggapan Manajemen	<p>Untuk Karyawan telah diberhentikan sebagai pegawai pada bulan Desember 2022. Dan untuk 4 (empat) debitur tadi sudah menjadi tanggung jawab masing-masing debitur.</p> <p>Sudah dilakukan pembinaan dan penagihan kepada debitur tersebut dan menempatkan anggota Satuan Pengawas Internal di masing-masing kantor cabang untuk mitigasi risiko.</p>																														

4. **Agunan Yang Diambil Alih**

Kondisi	<p>Pada tanggal 31 Desember 2022, BPR mengambil 3 Agunan pada 3 Debitur dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>Ratih Meita Suzana No. SPK 01-K02.000504 Agunan yang diambil alih sebesar Rp. 28.100.000</p> <p>CV Inti Persada No. SPK 01-K01.007707 Agunan yang diambil alih sebesar Rp. 182.500.000</p> <p>CV Hilda Sari QQ Guntur Gunawan Agunan yang diambil alih sebesar Rp. 100.000.000.</p> <p>AYDA tersebut diambil pada Bulan Desember 2021 sehingga pada tanggal 31 Desember 2022 AYDA tersebut berumur 1 tahun.</p>
Kriteria	<p>POJK No. 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3).</p>
Akibat	<p>Berpotensi mengurangi modal Inti BPR dalam perhitungan KPM.</p>
Rekomendasi	<p>Kami mengusulkan agar BPR secepatnya melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA.</p>
Tanggapan Manajemen	<p>Telah dilakukan proses penawaran kepada public, dan segera akan ditindaklanjuti setelah ada peminat dengan harga yang sesuai.</p> <p>Selama ini antara penawaran dengan baki debit AYDA masih ada kesenjangan sehingga belum ada kesepakatan</p>

5. **Asset Tetap**

Kondisi	<p>Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya masing-masing cabang BPR tidak mempunyai daftar Aset Tetap dan bukti serah terima Aset Tetap baru di tahun berjalan.</p>
Kriteria	<p>POJK NO.4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR BAB I Ketentuan Umum No.7 "<i>Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).</i>"</p>
Akibat	<p>Inventarisasi Aset Tetap tidak dilakukan oleh masing-masing cabang, sehingga pengawasan Aset Tetap di masing-masing cabang kurang.</p>
Rekomendasi	<p>Kami mengusulkan agar BPR membuat daftar Aset Tetap untuk masing-masing cabang dan selalu membuat berita acara serah terima Aset Tetap baik penambahan atau pun pemindahan Aset Tetap.</p>

Perumda Bank Perkreditan Rakyat Majalengka

Tanggapan Manajemen	<p>Sebenarnya semua Inventaris dan Alat Tulis Kantor yang dikelola oleh Bank Majalengka dapat di akses melalui aplikasi Inventaka di seluruh Kantor. Berita acaraserah terima barang inventaris sudah ada di sistem yang bisa dilihat kapan saja dan hardcopynya di simpan di Kantor Pusat.</p> <p>Untuk Meningkatkan manfaat Aplikasi tersebut Kami akan lakukan upgrade pengetahuan kepada pegawai terkait sistem pengelolaan Aset Tetap, secara bertahap.</p>
---------------------	---

6. Tabungan

Kondisi	<p>Pada tanggal 31 Desember 2022 terdapat penggunaan dana nasabah sebanyak 12 nasabah oleh petugas <i>pick up service</i> di Kantor Cabang Ligung dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 215.240.000.</p> <table border="1" data-bbox="651 925 1241 1417"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>No Tabungan</th> <th>Nama Nasabah</th> <th>Jumlah Tabungan Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>04-802.002786</td><td>Rumini</td><td>16.000.000</td></tr> <tr><td>2</td><td>04-802.002446</td><td>Yuli Yuliawati</td><td>76.400.000</td></tr> <tr><td>3</td><td>04-802.002624</td><td>Pullung</td><td>46.000.000</td></tr> <tr><td>4</td><td>04-802.002663</td><td>Eti Caswati</td><td>20.000.000</td></tr> <tr><td>5</td><td>04-802.002432</td><td>Unah Aryunah</td><td>8.000.000</td></tr> <tr><td>6</td><td>04-802.002429</td><td>Sutisna</td><td>20.000.000</td></tr> <tr><td>7</td><td>04-802.002446</td><td>Yuli Yuliawati</td><td>840.000</td></tr> <tr><td>8</td><td>04-807.001175</td><td>Aan Munasah</td><td>3.100.000</td></tr> <tr><td>9</td><td>04-807.001186</td><td>Iis Supriasih</td><td>2.000.000</td></tr> <tr><td>10</td><td>04-802.002813</td><td>Sri Iriyani</td><td>12.200.000</td></tr> <tr><td>11</td><td>04-802.002446</td><td>Yuli Yuliawati</td><td>4.700.000</td></tr> <tr><td>12</td><td>04-807.000766</td><td>Yuyun Yuniati</td><td>6.000.000</td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td>215.240.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	No Tabungan	Nama Nasabah	Jumlah Tabungan Rp	1	04-802.002786	Rumini	16.000.000	2	04-802.002446	Yuli Yuliawati	76.400.000	3	04-802.002624	Pullung	46.000.000	4	04-802.002663	Eti Caswati	20.000.000	5	04-802.002432	Unah Aryunah	8.000.000	6	04-802.002429	Sutisna	20.000.000	7	04-802.002446	Yuli Yuliawati	840.000	8	04-807.001175	Aan Munasah	3.100.000	9	04-807.001186	Iis Supriasih	2.000.000	10	04-802.002813	Sri Iriyani	12.200.000	11	04-802.002446	Yuli Yuliawati	4.700.000	12	04-807.000766	Yuyun Yuniati	6.000.000	Jumlah			215.240.000
No	No Tabungan	Nama Nasabah	Jumlah Tabungan Rp																																																						
1	04-802.002786	Rumini	16.000.000																																																						
2	04-802.002446	Yuli Yuliawati	76.400.000																																																						
3	04-802.002624	Pullung	46.000.000																																																						
4	04-802.002663	Eti Caswati	20.000.000																																																						
5	04-802.002432	Unah Aryunah	8.000.000																																																						
6	04-802.002429	Sutisna	20.000.000																																																						
7	04-802.002446	Yuli Yuliawati	840.000																																																						
8	04-807.001175	Aan Munasah	3.100.000																																																						
9	04-807.001186	Iis Supriasih	2.000.000																																																						
10	04-802.002813	Sri Iriyani	12.200.000																																																						
11	04-802.002446	Yuli Yuliawati	4.700.000																																																						
12	04-807.000766	Yuyun Yuniati	6.000.000																																																						
Jumlah			215.240.000																																																						
Kriteria	<p>a. POJK No. 13/POJK.03/2015 Pasal 3 Ayat (1) Huruf b “Yang dimaksud dengan Risiko operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR”.</p> <p>b. POJK NO.4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR BAB I Ketentuan Umum No.7 “Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (<i>transparency</i>), akuntabilitas (<i>accountability</i>), pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), independensi (<i>independency</i>), dan kewajaran (<i>fairness</i>)”.</p>																																																								
Akibat	<p>Mengakibatkan BPR mendapat citra buruk di mata nasabah dan menimbulkan kerugian BPR.</p>																																																								
Rekomendasi	<p>Kami mengusulkan agar BPR lebih mengawai SOP terkait <i>pick up service</i>.</p>																																																								

Perumda Bank Perkreditan Rakyat Majalengka

Tanggapan Manajemen	Penyelesaian terhadap masalah kerugian telah tertangani kepada semua debitur di atas. Kami akan mereview ulang SOP dan melakukan pengawasan terkait <i>Pick up service</i> secara berkala dan berjenjang. Melakukan pengawasan secara dini dengan menempatkan Anggota SPI di setiap cabang dan melakukan pemeriksaan kepatuhan secara berkala tentang pelaksanaan SOP pada setiap cabang/KPO.
------------------------	--